

Editor:

Ghina Ulfah Saefurrohman, Lc., M.E.Sy.



Keutamaan Filantropi dalam Islam



Mega Oktaviany, Angga Syahputra,
Umar Fauzi, Amin Wahyudi, Sakinah

KEUTAMAAN FILANTROPI DALAM ISLAM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KEUTAMAAN FILANTROPI DALAM ISLAM

Penulis:

Mega Oktaviany, Angga Syahputra, Umar Fauzi,
Amin Wahyudi, Sakinah

Editor:

Ghina Ulfah Saefurrohman, Lc., M.E.Sy.



KEUTAMAAN FILANTROPI DALAM ISLAM

Penulis:

Mega Oktaviany, Angga Syahputra, Umar Fauzi,
Amin Wahyudi, Sakinah

Editor:

Ghina Ulfah Saefurrohman, Lc., M.E.Sy.

E-ISBN:

978-634-7181-11-4

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

Juni 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

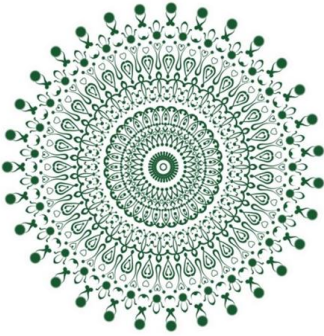
AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>



KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat.

Filantropi dalam Islam bukan sekadar ajakan untuk memberi, namun merupakan manifestasi keimanan dan instrumen pembangunan sosial yang tertanam kuat dalam ajaran Alquran dan Hadis. Islam memandang zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukan hanya sebagai ibadah individual, melainkan sebagai strategi kolektif untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan saling peduli.

Buku ini disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Dimulai dari pemahaman dasar tentang filantropi Islam, buku ini mengulas keutamaannya dalam Alquran, lalu menguraikan secara mendalam empat instrumen utama filantropi Islam, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Setiap bab tidak hanya dilengkapi dengan landasan dalil

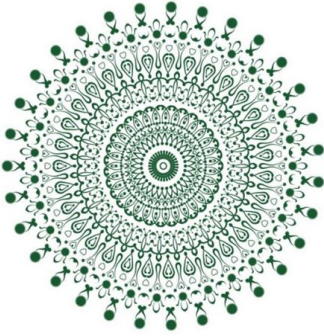
yang kuat, tetapi juga diberikan ilustrasi kontekstual berupa data kontemporer dan kisah inspiratif untuk memperkaya wawasan pembaca.

Kami percaya, kehadiran buku ini akan memberikan inspirasi baru dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai filantropi Islam secara lebih aplikatif dan relevan, khususnya dalam menjawab tantangan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan krisis kemanusiaan di masa kini. Dalam era digital dan globalisasi, praktik filantropi pun semakin mudah dijangkau melalui inovasi-inovasi berbasis teknologi yang juga dibahas dalam buku ini.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada penulis, tim penyunting, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku Keutamaan Filantropi dalam Islam ini menjadi amal jariyah yang bermanfaat, membuka cakrawala pemikiran, serta mendorong lahirnya lebih banyak gerakan kebaikan di tengah umat.

Deli Serdang, 13 Juni 2025 M
16 Dzulhijjah 1447 H

Dr. H. Angga Syahputra
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society



KATA PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah ‘ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala ali Sayyidina Muhammad.*

Mengapa manusia diminta untuk memberi? Mengapa dalam ajaran Islam, harta yang diperoleh tidak sepenuhnya menjadi milik pribadi, melainkan terdapat bagian untuk sesama? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pemantik dalam penyusunan buku Keutamaan Filantropi dalam Islam ini, yang mencoba mengurai hakikat berbagi sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan.

Islam tidak hanya bicara soal ibadah ritual, tetapi juga membentuk struktur sosial yang menjunjung tinggi nilai kepedulian dan solidaritas. Filantropi dalam Islam bukan hanya aktivitas sosial, melainkan perwujudan spiritual yang melibatkan hati, pemikiran, dan tindakan nyata. Maka zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak boleh dipandang sebagai sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai wujud cinta kasih yang berakar dari kesadaran tauhid dan misi kemanusiaan.

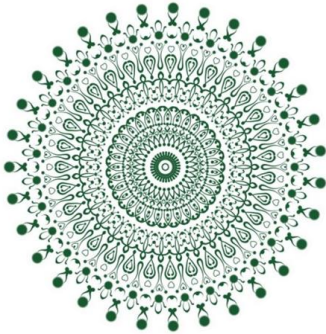
Buku ini hadir untuk merespons kebutuhan zaman: ketika ketimpangan sosial kian tajam dan krisis kemanusiaan kerap muncul dalam berbagai rupa, filantropi Islam dapat menjadi jembatan solusi yang berdimensi transenden dan pragmatis. Setiap bab disusun tidak hanya berdasarkan dalil-dalil normatif, tetapi juga dirancang dengan pendekatan aplikatif, agar pembaca dapat menghubungkan nilai-nilai ilahiyah dengan realitas sosial secara lebih utuh.

Kami sebagai tim editor meyakini bahwa kehadiran buku ini tidak hanya memperkaya literatur filantropi Islam, tetapi juga mendorong lahirnya kesadaran baru: bahwa menjadi Muslim yang dermawan adalah menjadi agen perubahan. Bahwa memberi tidak sekadar mengurangi harta, tetapi menumbuhkan jiwa dan menebarkan kebaikan yang tak terukur nilainya.

Akhirnya, kami berharap buku ini dapat menginspirasi pembaca untuk menjadikan filantropi sebagai bagian dari gaya hidup Islami—sebuah jalan yang mendekatkan kita kepada Allah Swt. dan juga kepada sesama manusia.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025

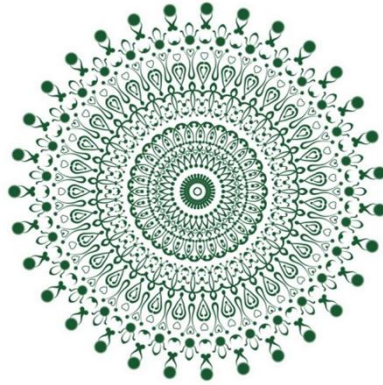
Ghina Ulfah Saefurrohman, Lc., M.E.Sy.
Editor



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
PENGENALAN FILANTROPI DALAM ISLAM	1
A. Pengertian Filantropi.....	1
B. Tujuan Filantropi dalam Islam.....	6
C. Bentuk-Bentuk Filantropi Islam	12
KEUTAMAAN FILANTROPI DALAM ALQURAN	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Pengertian Filantropi dan Macamnya	17
C. Perintah Berbuat Kebajikan	20
D. Ayat-Ayat Alquran yang Terkait dengan Keutamaan Filantropi.....	23
ZAKAT	31
A. Pengertian Zakat	31
B. Dasar Legalitas Syar'i Zakat	34
C. Tujuan, Fungsi dan Hikmah Zakat	36
D. Jenis-Jenis Zakat.....	38

E. Alokasi Distribusi Zakat	54
F. Organisasi Pengelola Zakat sebagai Amil	57
INFAK	61
A. Pendahuluan.....	61
B. Dalil-Dalil Alquran tentang Infak.....	63
C. Jenis-Jenis Infak	65
D. Keutamaan dan Manfaat Infak.....	67
SEDEKAH	71
A. Pendahuluan.....	71
B. Sedekah.....	72
C. Keutamaan Sedekah: Kisah Inspiratif	74
WAKAF	77
A. Pendahuluan.....	77
B. Dalil-Dalil tentang Wakaf.....	79
C. Jenis-Jenis Wakaf.....	82
D. Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Umat.....	84
E. Wakaf Uang dan Inovasi Wakaf Digital.....	86
DAFTAR PUSTAKA	89
BIOGRAFI PENULIS	



PENGENALAN FILANTROPI DALAM ISLAM

A. Pengertian Filantropi

Filantropi merupakan wujud nyata dari rasa kasih sayang manusia terhadap sesamanya, yang diwujudkan melalui tindakan memberi, baik dalam bentuk materi maupun non-materi kepada mereka yang membutuhkan. Secara bahasa, istilah filantropi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni *philia* yang berarti cinta dan *anthropos* yang berarti manusia, sehingga secara umum diartikan sebagai cinta kepada sesama manusia. Ibrahim dalam Muhdlor (2022) menjelaskan bahwa istilah 'filantropi' (dalam bahasa Inggris: *philanthropy*) sebenarnya tidak dikenal pada masa awal Islam. Namun, belakangan ini telah digunakan beberapa istilah dalam bahasa Arab yang dianggap setara, seperti *al-'ata' al-ijtima'i* (pemberian sosial), *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan), atau *'ata khayri* (pemberian untuk kebaikan). Filantropi dapat dimaknai sebagai usaha untuk membantu sesama, praktik memberi, atau kebiasaan seseorang dalam menyumbangkan sebagian dari harta atau

sumber daya yang dimilikinya secara ikhlas kepada mereka yang membutuhkan. Filantropi juga mencerminkan kebaikan hati yang diwujudkan dalam tindakan nyata, baik berupa pemberian harta, tenaga, maupun pemikiran secara sukarela demi kepentingan orang lain. Karena makna cinta dalam istilah filantropi begitu luas, konsep ini memiliki kedekatan dengan istilah *charity* (Latin: *caritas*) yang berarti ‘cinta tanpa syarat’ (Muslikhah & Kurniawan, 2023).

Filantropi juga dipahami sebagai tindakan sukarela individu yang dilakukan karena dorongan moral untuk mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan umum. Dengan kata lain, filantropi merupakan kontribusi, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, yang diberikan untuk mendukung kegiatan sosial tanpa mengharapkan imbalan (Saripudin dalam Muslikhah & Kurniawan, 2023). Rasa kasih dan kepedulian menjadi pendorong seseorang untuk menyumbangkan hartanya, baik berupa uang, barang, maupun tenaga demi membantu orang lain. Dalam praktik sehari-hari, filantropi identik dengan kedermawanan, sedangkan orang yang aktif dalam kegiatan ini atau yang gemar membantu sesama disebut sebagai dermawan (Ilcham dalam Muslikhah & Kurniawan, 2023).

Filantropi Islam merupakan praktik yang telah dikenal sejak masa Rasulullah Saw. sekitar 15 abad silam. Aktivitas ini berlandaskan pada prinsip-prinsip teologis dan hukum syariah yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam praktiknya, filantropi Islam tidak hanya terbatas pada aspek ibadah ritual, tetapi juga menyentuh dimensi sosial secara horizontal. Dalam konteks ini, filantropi Islam dapat dipandang sebagai perwujudan dari nilai *habluminannas*. Menurut Makhrus dalam Muhdlor (2022), Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil ‘alamin*) menawarkan pandangan luas kepada umat

manusia. Dalam aspek ekonomi, Islam tidak menempatkan materialisme sebagai tujuan utama, melainkan mengarahkan umat kepada pencapaian *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Ketidakseimbangan dalam mencapai tujuan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan manipulasi.

Sebagai agama yang menyeluruh (*shamil*), sempurna (*kamil*), dan membawa rahmat, Islam menunjukkan karakter sebagai agama yang menjunjung tinggi semangat kedermawanan. Bentuk-bentuk filantropi dalam Islam merujuk pada ajaran dasar yang terdapat dalam Alquran dan hadist, yang di antaranya meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tiga landasan utama dalam filantropi Islam meliputi kewajiban agama, etika keagamaan, serta tujuan akhir berupa terciptanya keseimbangan sosial. Praktik kedermawanan ini sejatinya telah dikenal bahkan sebelum kedatangan Islam, sebagai bentuk kepedulian antar sesama manusia yang telah mengakar dalam sejarah kemanusiaan (Naisabur et al., 2023).

Istilah filantropi dalam konteks Islam merujuk pada adanya praktik kedermawanan yang tercermin dalam instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Islam mendorong umatnya untuk berderma sebagai upaya agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, sebagaimana ditegaskan dalam Alquran surah Al-Hasyr ayat 7. Ketika menjelaskan tentang filantropi, Alquran sering kali menyebutkan istilah-istilah tersebut yang mengandung semangat kedermawanan. Sistem filantropi Islam kemudian dikembangkan oleh para ulama dengan merujuk pada Alquran dan hadist, serta dirumuskan secara rinci dalam aspek-aspek seperti jenis harta, batas minimal, jumlah yang

harus diberikan, dan ketentuan lainnya (Zainudin dalam Hughes & A.Siddiqui, 2024). Walaupun filantropi pada umumnya dipahami sebagai tindakan sukarela, pendekatan ini kurang memadai jika diterapkan pada praktik amal dalam Islam seperti zakat dan sedekah. Hal ini karena konsep-konsep tersebut tidak hanya bermakna etis atau sukarela, melainkan juga memuat dimensi hukum, sosial, dan spiritual yang kompleks. Zakat, misalnya, merupakan kewajiban agama yang kerap dianggap serupa dengan pajak dan terhubung dengan sistem pemerintahan dan teori ekonomi Islam. Melalui zakat, seseorang menyucikan kekayaannya dengan memberikan sebagian dari kelebihanannya kepada delapan golongan yang telah ditentukan. Namun, zakat tidak dapat semata-mata dikategorikan sebagai ibadah ritual, karena ia juga berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan secara adil. Seperti yang dijelaskan oleh Danielle Widmann Abraham, zakat memiliki logika redistributif yang memindahkan sumber daya dari orang yang berkecukupan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan anak yatim. Oleh karena itu, zakat menjadi strategi kolektif untuk perlindungan sosial dan integrasi komunitas. Selain itu, zakat juga membangun keterhubungan antar lapisan masyarakat melalui ibadah bersama dan kewajiban ekonomi yang bersifat transaksional (Hughes & A.Siddiqui, 2024).

Konsep filantropi dalam Islam menekankan bahwa tindakan memberi atau berderma hendaknya dilakukan semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Swt. Hal ini tercermin dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 271.

"Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian

kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan."

Dalam Islam, niat menjadi unsur yang sangat penting dalam filantropi. Jika tujuan seseorang dalam memberi didorong oleh keinginan mendapatkan pengakuan atau keuntungan duniawi, maka nilai spiritual dari amal tersebut akan hilang. Banyak Muslim menganggap bahwa amal merupakan cara untuk mengekspresikan cinta kepada Tuhan dengan berkontribusi pada kebaikan publik (Mittermaier dalam Hughes & A. Siddiqui, 2024).

Filantropi dalam Islam tidak sekadar dipandang sebagai bentuk kebaikan atau tindakan sukarela, tetapi merupakan kewajiban moral dan bagian integral dari ibadah sosial. Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki seseorang bukan sepenuhnya milik pribadi, melainkan terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi, terutama bagi mereka yang hidup dalam kekurangan. Oleh karena itu, Islam mendorong konsep kekayaan distributive yakni harta yang dimiliki tetap diakui sebagai kepemilikan individu, namun penggunaannya harus memperhatikan hak-hak sosial yang melekat di dalamnya. Setiap kekayaan hakikatnya adalah titipan Allah yang di dalamnya terkandung amanah untuk berbagi (Mariani & Mawaddah, 2025).

Filantropi Islam merupakan salah satu ajaran inti dalam Islam yang mendorong umat manusia untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama dan dengan masyarakat luas, sebagai bentuk ibadah serta demi kemaslahatan bersama (Zenal et al dalam Sari & Rusydiana, 2022).

Nilai ini ditegaskan dalam Alquran dan Hadis, yang menyerukan pentingnya memberi kepada sesama. Semangat ini tercermin secara jelas dalam surat Al-Ma'un

ayat 1–7, yang menyatakan bahwa orang-orang yang mendustakan agama adalah mereka yang meskipun beribadah, namun mengabaikan tanggung jawab sosial seperti memberi makan orang miskin dan menyantuni anak yatim. Ayat ini menegaskan bahwa filantropi merupakan bagian esensial dari keberagamaan yang sejati. Oleh karena itu, inti dari praktik filantropi Islam terletak pada perpaduan antara ibadah yang bersifat finansial dan sosial, serta distribusi kekayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan umat (Dewi & Zaenurrosyid, 2023).

B. Tujuan Filantropi dalam Islam

Filantropi merupakan manifestasi dari dorongan untuk melayani sesama melalui aktivitas amal sosial, baik dalam bentuk pemberian materi seperti uang maupun non-materi yang bermanfaat bagi orang lain. Tujuan utama dari filantropi adalah memberikan manfaat bagi kemanusiaan secara luas. Hubungan sosial yang harmonis antara individu maupun antaranggota masyarakat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosial. Di Indonesia, istilah filantropi mulai dikenal di kalangan akademisi pada tahun 1970-an, yang dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai bentuk kedermawanan dan cinta kasih terhadap sesama. Nilai-nilai ini melahirkan semangat kebersamaan dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat (Rochani et al., dalam Sari & Rusydiana, 2022). Dalam konteks keagamaan, konsep persaudaraan dalam Islam sejalan dengan nilai-nilai serupa dalam agama-agama lain. Alquran menegaskan hal ini dalam surat Al-Hujurat ayat 10:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua

saudaramu (yang berselisih), dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Nilai persaudaraan ini menjadi landasan dalam upaya bersama untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (Sari & Rusydiana, 2022).

Islam memberikan pedoman menyeluruh dalam memperlakukan sesama manusia. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. mengandung nilai-nilai universal yang tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Swt., tetapi juga hubungan horizontal antarsesama manusia dan dengan alam semesta. Nilai-nilai dalam Alquran diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh umat manusia. Islam bertujuan untuk membawa kebahagiaan hidup yang sejati, yang hanya dapat dicapai apabila manusia mampu membedakan antara kebutuhan yang mendasar dan tujuan yang dicapai sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (Abrori & Kharis dalam Zainudin, 2023).

Sejalan dengan semangat Islam dalam menunaikan amal kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam ajaran Alquran, nilai-nilai humanisme seperti keadilan sosial tanpa diskriminasi menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan amal Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, praktik filantropi dalam Islam tidak terbatas pada aspek material semata, tetapi juga mencakup aspek pendidikan dan kesadaran spiritual. Islam mengajarkan pentingnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari kesadaran ruhani seorang Muslim dalam beramal (Sulkifli dalam Zainudin, 2023).

Filantropi dalam Islam dibangun di atas empat pilar utama, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Pilar-pilar ini merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang tidak hanya merefleksikan kepatuhan spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengatasi persoalan sosial dan ekonomi suatu negara. Sejak masa Nabi Muhammad Saw., praktik filantropi Islam telah diarahkan untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan peran ini terus berkembang hingga masa kini (Bt Mahmud et al., 2019).

Di Indonesia, praktik filantropi memiliki akar budaya dan agama yang kuat. Tradisi memberi tidak hanya diajarkan dalam Islam, tetapi juga dalam agama-agama lain, dan menjadi bagian dari ekspresi kepedulian sosial, dedikasi keagamaan, dan kohesi masyarakat. Aktivitas memberi ini sering dikaitkan dengan hubungan patron-klien, pertukaran timbal balik, serta ekspresi kasih sayang dan otoritas sosial. Bentuknya beragam, mulai dari zakat, infak, sedekah, hingga punia dan dharma dalam konteks agama lain (Rochani et al., 2021). Dalam konteks distribusi keadilan ekonomi Islam, ZISWAF memiliki potensi besar sebagai instrumen untuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pengelolaan zakat yang optimal dapat meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan pemerataan pendapatan, serta memberikan kontribusi pada investasi sosial jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja (Saripudin dalam Sari & Rusydiana, 2022).

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen ajaran Islam yang mendorong kepedulian dan solidaritas antar sesama manusia. Tujuan utama dari praktik ZISWAF tidak hanya untuk meningkatkan nilai spiritual seorang Muslim, tetapi juga untuk memperkuat

ikatan sosial dalam masyarakat. Lebih dari itu, ZISWAF memiliki fungsi strategis dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana filantropi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memberantas kemiskinan, menekan tingkat pengangguran, serta menjaga stabilitas sosial. Dengan demikian, implementasi ZISWAF berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih damai dan sejahtera. Namun, dalam pelaksanaannya, pengumpulan dana ZISWAF di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya rendahnya tingkat kesadaran umat Islam terhadap pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih intensif dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan agar ZISWAF dapat dioptimalkan sebagai sarana pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Naisabur et al., 2023).

Filantropi Islam yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, praktik filantropi ini tidak hanya dipandang sebagai ibadah individu, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Alquran surat At-Taubah ayat 103, yang menjelaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta, sekaligus memberikan ketenteraman bagi para penerima manfaat. Ayat ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berdampak signifikan terhadap terciptanya keadilan ekonomi dalam Masyarakat (Mariani & Mawaddah, 2025).

Pengembangan filantropi bertujuan untuk mempromosikan praktik filantropi sosial yang etis dan efektif di Indonesia sebagai upaya mencapai keadilan sosial dan

pembangunan berkelanjutan. Filantropi dipahami sebagai tindakan sukarela yang didorong oleh rasa kedermawanan, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui sumbangan uang atau barang, tetapi juga melalui partisipasi aktif dari lembaga atau perusahaan dalam meringankan beban masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, prinsip kemitraan menjadi landasan utama, yang meliputi nilai-nilai saling percaya, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, serta kebermanfaatn bersama. Oleh karena itu, pengembangan filantropi dilakukan dengan menumbuhkan semangat kedermawanan dan memperkuat kontribusi kolektif antar elemen masyarakat. (Rochani, Yuliasuti & Sudarwanto dalam Sari & Rusydiana, 2022).

Umat Islam juga didorong untuk berkontribusi secara sukarela dalam berbagai inisiatif kesejahteraan sosial, terutama untuk mendukung kelompok masyarakat yang mengalami ketimpangan ekonomi akibat distribusi kekayaan yang tidak merata. Dorongan ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial dalam ajaran Islam. Menurut Bank Dunia, kemiskinan tidak hanya terbatas pada kondisi ekonomi semata, tetapi merupakan kondisi multidimensional yang mencakup kelaparan, kurangnya tempat tinggal, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta ketidakmampuan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga berarti ketidakpastian akan masa depan, hidup dalam ketergantungan harian, dan tingginya risiko kematian akibat penyakit yang dapat dicegah. Pada intinya, kemiskinan merupakan manifestasi dari tidak berfungsinya sistem keadilan dan hilangnya nilai kasih sayang dalam kehidupan sosial (Kaleem & Ahmed dalam Sari & Rusydiana, 2022).

Selain itu, filantropi juga merupakan salah satu aspek dalam ajaran agama yang memberikan perhatian serius terhadap permasalahan duniawi, khususnya kemiskinan. Secara fungsional, agama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik dalam konteks tradisional maupun modern. Bagi masyarakat, agama berfungsi sebagai sumber nilai yang memberikan makna hidup yang final dan transendental (*ultimate meaning*), sehingga berbagai perilaku dan tindakan individu senantiasa mengacu pada ajaran agama sebagai pedoman hidup (*way of life*). Dalam perspektif ini, agama tidak hanya mengarahkan umatnya untuk mempersiapkan kehidupan *ukhrawi* (akhirat), tetapi juga memberikan tuntunan mengenai kehidupan duniawi, termasuk persoalan-persoalan sosial seperti kemiskinan (Hayati & Soemitra, 2022).

Tujuan utama dari filantropi Islam adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan para penerima zakat, terutama mereka yang berasal dari kelompok masyarakat miskin dan yang terdampak bencana alam (Fitri, 2017). Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan model distribusi zakat yang tepat serta penerapan konsep sedekah dan wakaf produktif yang mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana zakat, infak, dan wakaf dalam mendorong kesejahteraan kolektif. Di Indonesia, organisasi pengelola zakat saat ini mengimplementasikan dua pendekatan utama dalam distribusi zakat produktif, yaitu: (1) pemberian bantuan modal usaha secara langsung kepada mustahik, dan (2) pendistribusian dana berdasarkan proposal yang diajukan oleh korban bencana alam. Dana zakat produktif ini digunakan untuk memulai usaha baru atau memperkuat usaha yang telah ada, sehingga dapat meningkatkan

kemandirian ekonomi penerima manfaat (Salatiga dalam Sari & Rusydiana, 2022).

C. Bentuk-Bentuk Filantropi Islam

Filantropi Islam umumnya meliputi pengelolaan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) yang dialokasikan untuk tujuan sosial. Namun, cakupannya tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan juga mencakup pendayagunaan aset produktif. Tujuannya adalah untuk memajukan perekonomian umat secara berkelanjutan melalui pendistribusian yang tidak sekadar bersifat bantuan, tetapi juga bersifat pemberdayaan (Zainudin, 2023).

1. Zakat

Zakat secara bahasa adalah *al-barakatu* yaitu keberkahan; *alnamaa* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan; *ath-thahratu* yang berarti kesucian; dan *ash-salahu* yang berarti beres. Pengertian zakat secara istilah adalah salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam (Hayati & Soemitra, 2022).

2. Infak

Infak berasal dari bahasa Arab *anfaqa–yunfiqu*, yang berarti membelanjakan atau membiayai. Secara terminologi syariat, infak dimaknai sebagai pengeluaran harta yang *thayyib* (baik) dalam rangka ketaatan kepada Allah atau untuk hal-hal yang dibolehkan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar kewajiban zakat, yang digunakan untuk kepentingan umum atau

kemaslahatan bersama. Dalam praktiknya, infak dipahami sebagai bentuk pengeluaran harta di jalan Allah yang sering kali diberikan berdasarkan imbauan atau rekomendasi dari pemimpin umat. Dengan demikian, infak merupakan bentuk kontribusi sosial dalam bentuk penyerahan harta untuk kebajikan dan kesejahteraan masyarakat.

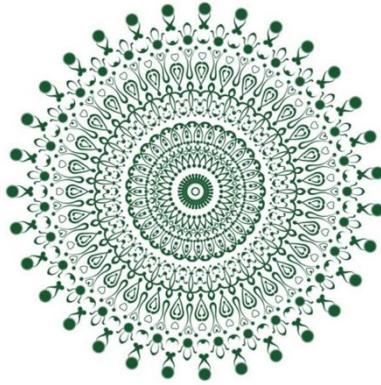
3. Sedekah

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata dalam bahasa Arab *ṣadaqa–yaṣduqu–ṣadaqatan*, yang berarti tindakan yang benar. Istilah ini berakar dari kata *ṣidq*, yang bermakna kebenaran, mengacu pada keselarasan antara perkataan, keyakinan, dan perbuatan. Pada masa awal pertumbuhan Islam, sedekah dipahami sebagai pemberian yang bersifat sunnah (anjuran). Namun, setelah kewajiban zakat ditetapkan dalam ajaran Islam, istilah sedekah dalam Alquran juga digunakan untuk merujuk pada zakat. Dengan demikian, dalam konteks syariat, sedekah memiliki dua makna: sedekah sunnah (*tathawwu'*) yang bersifat sukarela, dan sedekah wajib yang merujuk pada zakat (Wandi dalam Hayati & Soemitra, 2022).

4. Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial ekonomi dalam Islam yang telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban Islam. Secara etimologis, kata *wakaf* berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti “menghentikan” atau “berhenti”. Konsep wakaf mencakup makna menahan, mengurung, dan menjaga, yang merujuk pada penahanan suatu aset agar bersifat permanen. Artinya, aset yang diwakafkan tidak boleh

diwariskan, dihibahkan, dijual, disewakan, atau digadaikan (Al Arif dalam Cahyono & Hidayat, 2022).



KEUTAMAAN FILANTROPI DALAM ALQURAN

A. Pendahuluan

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, penuh kasih sayang dan membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Allah Swt. memberikan rahmat-Nya kepada kaum beriman yang patuh menjalankan ajaran agama, sehingga mereka memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat. Bahkan kepada non-Muslim pun, Allah tetap menganugerahkan rezeki sesuai ketetapan-Nya di dunia. Namun, apabila mereka menerima hidayah, bertaubat, dan masuk Islam, maka mereka pun akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Bagi kaum beriman, kewajiban menerima dan melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh adalah keniscayaan. Hukum wajib harus dilaksanakan, sunnah dihidupkan, yang haram ditinggalkan, yang makruh sebaiknya dihindari, dan yang mubah boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Semua ibadah dan amal shalih hendaknya

dilandasi keikhlasan hanya kepada Allah semata, agar memperoleh rahmat dan pahala dari-Nya.

Dalam Islam, pelaksanaan zakat, pemberian infak, sedekah, dan wakaf merupakan bagian dari perintah Allah Swt. Jika dilakukan atas dasar keimanan, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Saw., dan dengan penuh keikhlasan, maka amal-amal tersebut diyakini akan diterima oleh Allah dan mendatangkan keridhaan-Nya.

Allah Swt. menjanjikan balasan atas ibadah dan amal shalih orang-orang beriman dengan balasan yang jauh lebih baik, serta surga sebagai tempat kembali di hari pembalasan. Sebagaimana firman-Nya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".
(QS. Ali 'Imran [3]: 92).

Dalam tafsir al-Mawardi, ayat ini memiliki tiga penafsiran terhadap kata *al-birr* (kebajikan):

1. *Al-birr* adalah pahala dari Allah Swt.
2. *Al-birr* adalah amal kebajikan yang layak mendapatkan pahala.
3. *Al-birr* adalah surga, sebagaimana pendapat as-Suddi.

Adapun makna dari perintah "hingga kalian menafkahkan" juga ditafsirkan dalam tiga pandangan:

1. Menafkahkan dalam bentuk sedekah yang wajib (zakat), menurut al-Hasan.

2. Mencakup semua bentuk sedekah, baik wajib maupun sunnah, menurut Ibnu Umar.
3. Meliputi segala bentuk kebaikan, baik berupa sedekah maupun amal lainnya.

Dengan demikian, kebajikan dalam Islam meliputi aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Sedekah wajib (zakat), sedekah sunnah, dan bentuk-bentuk filantropi lainnya adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah dan menguatkan solidaritas sosial. Allah Swt. menjanjikan balasan di dunia dan di akhirat kepada mereka yang melakukannya dengan penuh keikhlasan.

Banyak ayat dalam Alquran yang memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik serta menjanjikan ganjaran besar bagi mereka yang melaksanakan perbuatan filantropi. Semua itu tentu disesuaikan dengan kadar keikhlasan dan kepatuhan mereka kepada Allah Swt.

Melalui ibadah dan amal shalih yang ikhlas, Allah akan melimpahkan rahmat, berkah, dan ridha-Nya. Keberuntungan dunia serta keselamatan di akhirat akan menjadi balasan, berupa surga dan terbebas dari siksa neraka.

B. Pengertian Filantropi dan Macamnya

Islam merupakan agama yang mendorong umatnya untuk senantiasa menebar kebaikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, tetangga, masyarakat, hingga bangsa secara keseluruhan. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*habl min Allah*), tetapi juga menekankan pentingnya hubungan sosial (*habl min al-nas*) yang diwujudkan melalui berbagai bentuk amal kebaikan. Salah satu manifestasi ajaran tersebut adalah dorongan untuk berbuat derma, baik

dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, maupun bantuan sosial lainnya.

Perintah-perintah tersebut tidak hanya terbatas pada ibadah yang bersifat wajib seperti zakat fitrah, zakat mal, dan zakat hasil pertanian, tetapi juga meliputi amal-amal kebajikan yang bersifat sunnah, seperti bersedekah, bernazar, membantu korban bencana, dan bentuk kepedulian lainnya. Semua ini merupakan bentuk ibadah dan amal shalih yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena selain mendatangkan manfaat kepada sesama, juga menjadi sebab turunnya rahmat dan ridha Allah Swt.

Dalam konteks modern, kegiatan tersebut dikenal dengan istilah filantropi. Secara etimologis, istilah *filantropi* berasal dari bahasa Yunani, yakni *philein* yang berarti cinta dan *anthropos* yang berarti manusia. Dengan demikian, secara harfiah filantropi berarti "cinta kepada sesama manusia". Dalam praktiknya, filantropi adalah bentuk kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama dengan memberikan sebagian harta, waktu, tenaga, atau keahlian untuk membantu orang lain, terutama yang membutuhkan.

Filantropi kerap diidentikkan dengan sumbangan dalam jumlah besar untuk keperluan sosial, pendidikan, atau kemanusiaan. Misalnya, mendanai pembangunan fasilitas publik, mendukung beasiswa, atau menyumbang untuk kegiatan amal. Namun, bentuk filantropi tidak selalu harus besar. Menyumbang makanan, menjadi relawan di kegiatan sosial, hingga mengajar secara sukarela di daerah terpencil juga termasuk bentuk nyata filantropi.

Dalam Islam, nilai-nilai filantropi melekat erat pada konsep ibadah sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam karya *Fiqh az-Zakat*, kewajiban membayar zakat adalah bentuk komitmen simbolis terhadap keadilan sosial dan kepedulian terhadap kaum miskin.

Seseorang yang hartanya telah mencapai nisab diwajibkan mengeluarkan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual. Sedangkan infak, sedekah, dan wakaf merupakan ekspresi kedermawanan sukarela yang berpahala besar di sisi Allah.

Menurut Chusnan Jusuf (Puslitbang Kesos), filantropi dapat dibagi menjadi dua bentuk: filantropi tradisional **dan** filantropi modern. Filantropi tradisional lebih menekankan pada belas kasihan personal dan biasanya bersifat karitatif—memberikan bantuan kepada yang membutuhkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara filantropi modern lebih terstruktur dan sistematis, bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengatasi akar masalah ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan struktural. Hal ini selaras dengan visi Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan sosial.

Adapun ciri-ciri filantropi secara umum adalah sebagai berikut:

- A. Bersifat sukarela, berdasarkan rasa cinta dan kepedulian terhadap sesama.
- B. Terkait erat dengan semangat solidaritas, keadilan sosial, dan kedermawanan.
- C. Dapat berupa kontribusi harta, tenaga, waktu, keahlian, maupun dukungan moral.

Contoh konkret filantropi antara lain menyumbangkan dana ke lembaga pendidikan, memberikan bantuan kepada korban bencana, menjadi tenaga pengajar sukarela, atau menjadi relawan di lembaga sosial.

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, filantropi bukan hanya tindakan kebaikan sosial, tetapi juga bagian dari ibadah. Amal-amal ini harus dilandasi oleh niat yang

ikhlas karena Allah Swt. sehingga mendatangkan pahala, keberkahan, dan balasan terbaik dari-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.

Allah Swt. menegaskan perintah untuk beribadah dan berbuat kebaikan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (QS. Al-Hajj [22]: 77)

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menggabungkan antara ibadah ritual dan perbuatan sosial. Keduanya adalah jalan untuk meraih keberuntungan sejati dan kemenangan hakiki di sisi Allah Swt.

C. Perintah Berbuat Kebaikan

Islam memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat sepenuhnya kepada Allah Swt., Rasul-Nya, dan para pemimpin (ulil amri) yang tunduk kepada ajaran Allah dan Rasul. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa ayat 59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya)...” (QS. An-Nisa: 59)

Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya harus diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan semua kewajiban agama, seperti menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan nazar, serta amal-amal sunnah lainnya seperti sedekah dan wakaf. Salah satu perintah penting dalam Islam adalah berbuat kebajikan (al-khair) dalam berbagai bentuk, baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, maupun masyarakat luas.

Beberapa ayat Alquran yang menegaskan perintah ini antara lain:

1. Perintah Umum untuk Berbuat Baik

وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan jauh...” (QS. An-Nisa: 36)

Menurut Tafsir Muqatil bin Sulaiman, ayat ini mengandung makna perintah untuk bersedekah kepada kelompok-kelompok rentan, seperti anak yatim dan kaum miskin, sebagai bentuk kasih sayang yang tulus. Allah tidak menyukai orang yang sombong, yakni mereka yang enggan berbagi.

2. Allah Mencintai Orang yang Berbuat Baik

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَنْفَقُوا

“Belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195)

Qatadah dan Muqatil menafsirkan bahwa berbuat baik di sini mencakup pengeluaran harta dalam ketaatan kepada Allah, seperti infak dan sedekah. Mereka yang melakukannya akan mendapatkan cinta dari Allah.

3. Kebaikan akan Dibalas dengan Kebaikan

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).” (QS. Ar-Rahman: 60)

Menurut Ali bin Abi Thalib, ayat ini menjelaskan bahwa balasan bagi orang yang bertauhid dan berbuat baik adalah surga. Dalam riwayat lain dari Abdurrahman bin Zaid, disebutkan bahwa orang yang berbuat baik di dunia akan diberi balasan berupa kenikmatan akhirat.

4. Pahala Infak Berlipat Ganda

مَثَلُ الذَّيْنِ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir; tiap-tiap bulir seratus biji...” (QS. Al-Baqarah: 261)

Sa'id bin Jubair menafsirkan bahwa infak di jalan Allah berarti infak dalam rangka ketaatan kepada-Nya. Ganjarannya bisa berlipat ganda, bahkan hingga 700 kali lipat.

5. Ciri-Ciri Orang Bertakwa

“Bukanlah kebajikan itu hanya menghadapkan wajah ke timur atau barat, tetapi kebajikan ialah iman kepada Allah, hari akhir... serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin...” (QS. Al-Baqarah: 177)

Dalam Tafsir Muqatil, ayat ini menekankan bahwa orang bertakwa adalah mereka yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan memberikan harta yang dicintai kepada yang membutuhkan. Mereka inilah yang disebut benar imannya dan layak disebut sebagai orang yang bertakwa.

D. Ayat-Ayat Alquran yang Terkait dengan Keutamaan Filantropi

Filantropi dalam Alquran tidak terlepas dari perintah Allah Swt. yang terkait dengan amal ibadah dan amal shalih, perbuatan kebaikan termasuk perintah kewajiban zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dilakukan dengan dasar iman, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Saw. dan ikhlas karena Allah Swt. semata disamping cinta, kasih-sayang sesama, khususnya manusia.

Allah Swt. memerintahkan kepada manusia hanya untuk beribadah kepadaNya dan agar saling ta'aruf (berkenalan) dan mereka akan dimuliakan disisiNya dengan ketakwaannya, sebagaimana ayat Alquran di bawah ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti” (QS. Al-Hujurat: 14).

Ketakwaan seseorang dengan ibadah dan amal shalih, membantu orang lain sesuai kadar kemampuannya dan ikhlas akan mendapat balasan dari Allah Swt. dengan balasan yang lebih baik apa yang dikerjakan.

Filantropi sesungguhnya adalah ibadah bagian dari ibadah *maaliyyah ijtimaiyyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki posisi sosial yang sangat penting dan menentukan. Filantropi dalam Islam seyogyanya dijadikan sebagai kebutuhan dan *life style* (gaya hidup) seorang Muslim. Kekuatan dan kelemahan keimanan dan keislaman seseorang antara lain ditentukan oleh sikap kedermawanan dan kepedulian sosialnya.

Potensi filantropi umat Islam terwujud dalam berbagai bentuk seperti zakat (yang hukumnya wajib), infak, sedekah, wakaf, hibah, dan derma lainnya. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Surah At-Taubah [9]: 60 dan 103, Al-Baqarah [2]: 177 dan 261, Ali Imran [3]: 92, 133, 134, serta Faathir [35]: 29–30, dijelaskan bahwa zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk konkret keimanan dan kecintaan seorang Muslim terhadap amal kebajikan yang berdampak pada keberuntungan dunia dan akhirat (Republika).

Selain itu, bagi mereka yang beramal saleh, akan dijanjikan kehidupan yang baik, rezeki yang halal,

kebahagiaan dunia-akhirat, keselamatan dari api neraka, dan balasan surga. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nahl [16]: 97.

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya Kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

1. Balasan yang Berlipat Ganda

Surah Al-Baqarah [2]: 26

"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai; pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menunjukkan bahwa infak di jalan Allah, termasuk zakat dan sedekah, akan dibalas dengan pahala yang berlipat hingga 700 kali lipat (Tafsir Ibnu Katsir; Tafsir Ats-Tsa'labi). Sedekah juga berperan dalam membantu pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Andani & Syafina, 2022).

2. Mensucikan Jiwa

Surah At-Taubah [9]: 103

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya

doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Zakat memiliki fungsi tazkiyah (pensucian jiwa dari sifat kikir) dan tathhir (pembersihan harta dari hak orang lain). Dengan zakat, harta menjadi halal, dan jiwa menjadi tenang (Tafsir Al-Qurthubi). ZISWAF merupakan instrumen filantropi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara optimal (Darmawati dkk., 2024).

3. Meningkatkan Keimanan

Surah Ali Imran [3]: 134

"(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan."

Ayat ini menegaskan bahwa orang bertakwa tetap berinfak dalam segala keadaan. Ini mencerminkan keikhlasan dan kekuatan iman yang tinggi (Tafsir As-Sa'di). Infak adalah praktik nyata dari semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama (Jalil et al., 2022).

4. Pemenuhan Hak Sosial

Surah Al-Ma'arij [70]: 24–25.

"Dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak yang diketahui, bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap harta terdapat hak sosial yang harus diberikan, baik berupa zakat maupun sedekah. Ulama seperti Mujahid dan Qatadah menafsirkan ayat ini mencakup hak wajib dan sukarela (Tafsir Ibnu Katsir). Infak mencerminkan kepedulian sosial dan turut menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat (Riani, 2021).

5. Balasan Dunia dan Akhirat

Surah Saba' [34]: 39

"Katakanlah (Nabi Muhammad), 'Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.' Apa pun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Dan Dia-lah sebaik-baik pemberi rezeki."

Allah menjanjikan penggantian atas apa pun yang diinfakkan, baik di dunia berupa rezeki yang berkah maupun balasan pahala di akhirat (Tafsir Al-Baghawi). Wakaf bahkan dapat dijadikan dana abadi umat yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Al Rusakah, 2021).

Selain sebagai bentuk amal saleh yang dijanjikan balasan besar dalam Alquran, filantropi juga merupakan sarana ibadah yang memberikan manfaat langsung bagi diri sendiri dan orang lain. Berikut beberapa bentuk keutamaannya:

1. Mendapat Pahala dan Beribadah kepada Allah

"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa."
(Surah Al-Baqarah [2]: 21)

Filantropi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Rumah singgah berbasis wakaf, misalnya, telah banyak dikembangkan untuk membantu kelompok rentan seperti anak yatim, tunawisma, dan korban bencana. Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama lembaga filantropi Islam telah membangun rumah singgah di berbagai daerah untuk memberikan tempat tinggal sementara, pendampingan sosial, dan pembinaan keagamaan (Antonio, 2020).

2. Menjembatani dan Mempererat Hubungan Sesama Manusia

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."
(Surah Al-Hujurat [49]: 13)

Menurut Tafsir Ats-Tsa'labi, kemuliaan dunia adalah kekayaan, sedangkan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan—yaitu ketaatan kepada Allah dan amal kebajikan. Filantropi, dalam hal ini, menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat ukhuwah sosial.

3. Membantu Meringankan Beban Mereka yang Membutuhkan

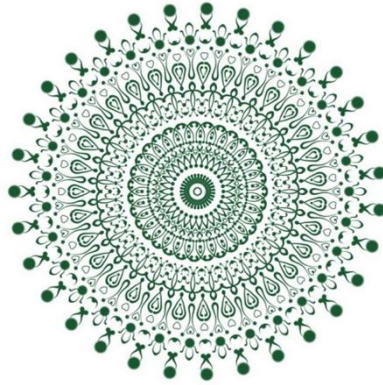
"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (Surah Al-Maidah [5]: 2)

Zakat, infak, dan sedekah menjadi alat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. *Zakat maal*, misalnya, juga berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurang kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara signifikan (Usman, 2021).

4. Mengatasi Masalah Sosial seperti Kemiskinan dan Ketimpangan

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." (Surah Al-Ma'un [107]: 1–3)

Ayat ini menjadi peringatan agar kaum beriman tidak termasuk dalam golongan pendusta agama. Memahami dan mengamalkan ayat ini berarti memiliki empati terhadap anak yatim dan fakir miskin, serta memberi dukungan sosial dan materi kepada mereka.



ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki keterkaitan langsung dengan aspek kepemilikan harta (Shihab, 1998). Dalam bahasa Arab, istilah "zakat" mengandung beragam makna seperti pertumbuhan (*an-namā*), keberkahan (*al-barakāt*), penyucian (*at-ṭahārah*), kebaikan (*aṣ-ṣalāh*), kejernihan (*ṣafwat*), dan pujian (*al-madh*) (Al-Ifriqi, 1997).

Dalam pengertian terminologis, para ulama memberikan definisi yang bervariasi. Misalnya, al-Jaziri mendeskripsikan zakat sebagai pemindahan hak kepemilikan sebagian harta kepada individu yang berhak menerimanya, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. ('Abd Al-Rahman Al-Jaziri, 1994). Sementara itu, Qardhawi menjelaskan bahwa zakat adalah sebagian harta dengan kadar tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada yang berhak (Qardhawi, 1973b). Pandangan lain dari Sabilq menyebutkan bahwa zakat

merupakan bagian dari harta yang dikeluarkan oleh seorang individu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, untuk diberikan kepada golongan fakir miskin, dengan harapan memperoleh keberkahan dan penyucian diri (Sabiq, 1973). Menurut Wahbah al-Zuhaili, meskipun terdapat perbedaan redaksi dalam definisi zakat di kalangan mazhab fikih, namun secara substansi zakat adalah kewajiban yang melekat pada harta.

Mazhab Maliki menyatakan bahwa zakat adalah pengeluaran sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai *nisab* untuk diberikan kepada golongan yang berhak, dengan syarat kepemilikan penuh dan telah mencapai masa satu tahun (*haul*), kecuali untuk hasil tambang dan pertanian. Dalam mazhab Hanafi, zakat dimaknai sebagai bagian dari harta tertentu yang menjadi milik individu tertentu dan harus dikeluarkan kepada pihak yang telah ditentukan syariat. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, zakat diartikan sebagai kewajiban atas harta atau tubuh seseorang yang disalurkan dengan tata cara tertentu, kepada penerima tertentu, serta dengan niat khusus. Adapun mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai hak wajib yang harus dikeluarkan dari jenis harta tertentu kepada kelompok tertentu dalam waktu yang telah ditentukan (Sabiq, 1973). Dengan kata lain, zakat merupakan bagian dari harta yang jumlah dan jenisnya telah ditentukan oleh syariat, yang wajib diberikan kepada yang berhak dalam waktu tertentu, dengan tujuan memperoleh penyucian jiwa dan limpahan keberkahan dari Allah (Qardhawi, 1983; Salim, 2003a).

Dalam konteks regulasi nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib disalurkan oleh setiap Muslim atau badan usaha

kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai prinsip-prinsip dalam ajaran Islam (U.-U. R. N. 23 tahun P. 1 2011, 2011). Dari sudut pandang ekonomi, zakat diposisikan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi sosial-ekonomi dari sistem yang bersifat individualistik, materialistik, kapitalistik, dan liberal menuju sistem yang menekankan pada solidaritas, kesejahteraan kolektif, dan keberpihakan kepada kelompok yang rentan.

Secara filosofis, zakat tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk redistribusi sosial berupa pembagian harta kepada golongan lemah. Lebih dari itu, zakat adalah sarana untuk menempatkan manusia sebagai pemegang amanah yang lebih tinggi dari sekadar pemilik kekayaan dan alam. Dalam pelaksanaannya, zakat menegaskan kedudukan manusia sebagai khalifah yang tidak diperbudak oleh harta, baik karena kelimpahan maupun kekurangannya. Oleh karena itu, zakat memiliki dimensi spiritual yang seimbang bagi pemberi dan penerimanya, yakni sebagai sarana penyucian diri (*taṭhīr*) dan penyucian harta (Syari'ati, 1994).

Dalam pembahasan mengenai pengelolaan harta, zakat kerap dikaitkan dengan istilah infak dan sedekah. Infak secara umum mencakup segala bentuk pengeluaran harta untuk tujuan sosial dan bantuan terhadap pihak yang membutuhkan. Dalam terminologi bahasa Arab, kata "infak" berasal dari akar kata *nafaqa* yang berarti sesuatu yang terputus karena kepergiannya. Infak meliputi pemberian wajib dan sukarela. Apabila infak mengandung unsur kewajiban, maka ia dikategorikan sebagai zakat (Syari'ati, 1994). Dalam bahasa Indonesia, infak sering dimaknai sebagai sumbangan sukarela selain zakat wajib, yang digunakan untuk kepentingan umum. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa infak adalah pengeluaran harta oleh individu atau badan usaha, di luar

zakat, yang ditujukan untuk kepentingan kemaslahatan umat (U.-U. R. I. N. 23 tahun 2011, 2011).

Istilah "*ṣadaqah*" yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sedekah, secara etimologis berarti kekuatan. Beberapa ulama fikih mengartikan *ṣadaqah* sebagai pemberian yang dimaksudkan semata-mata untuk mencari keridaan Allah Swt. Secara konseptual, *ṣadaqah* dipahami sebagai bentuk pemberian sebagian harta yang dilakukan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta (U.-U. R. I. N. 23 tahun 2011, 2011). Menurut pandangan Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, *ṣadaqah* adalah harta yang diberikan dalam rangka ibadah untuk mendapatkan keridaan Allah, tanpa motif imbalan, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan golongan yang memerlukan agar mereka dapat hidup lebih kuat dan layak (Al-Ba'li, 1949).

B. Dasar Legalitas Syar'i Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam selain, sahadat, salat, puasa dan haji. Kewajiban dan perintah zakat memiliki dasar yang jelas dalam sumber hukum Islam [Alquran dan Hadis]. Perintah zakat dalam Alquran antara lain:

1. QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dirikanlah salat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk

2. QS. al-Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

3. QS. al-Baqarah 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَحْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Selain dalam AlQuran, perintah zakat juga terdapat dalam Hadis, antara lain, Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari:

وعن معاذٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِدَٰلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صُلُواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَٰلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

“Dari Mu’ad; Rasulullah mengutusku ke Yaman dan berpesan :” Sesungguhnya engkau akan menjumpai suatu kaum dari Ahlul kitab, maka dakwahkanlah syahadat La Ilaha Ilallah Wa Anni Rasulullah, jika mereka telah mentaatimu pada hal tersebut barulah dakwahkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu sehari dan semalam, jika mereka telah taat, maka

beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang fakir-miskin di antara mereka.” (Al-Bukhari, 2012a)

Selain Hadis di atas, terdapat Hadis lain yang menjelaskan posisi zakat dalam rukun Islam.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

“Dari Ibnu Umar Ra, ia berkata ”Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibangun di atas 5 hal ; syahadat tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berhaji, dan puasa Ramadhan” (Al-Bukhari, 2012b).

C. Tujuan, Fungsi dan Hikmah Zakat

Zakat memiliki berbagai tujuan fundamental yang menyentuh aspek sosial dan spiritual. Di antaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin, menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para *gharimīn*, *ibn al-sabīl*, serta kelompok penerima manfaat lainnya. Selain itu, zakat juga berperan dalam mempererat hubungan persaudaraan, baik antarumat Islam maupun secara umum antar sesama manusia. Fungsi lainnya mencakup upaya untuk membersihkan sifat kikir dan keserakahan dari diri orang-orang berharta, menghapus rasa iri dan dengki dari hati kaum miskin, serta mempersempit jurang pemisah antara lapisan kaya dan miskin dalam masyarakat (Ali, 1988).

Fungsi zakat, menurut Manan, meliputi aspek moral, sosial dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat mengikis

ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam aspek sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Pada aspek ekonomi, selain merupakan sumbangan wajib umat islam terhadap perbendaharaan negara, zakat juga dimaksudkan agar sirkulasi dan distribusi harta tidak terkonsentrasi pada si kaya saja, melainkan juga menjangkau kepada si miskin (Mannan, 1970).

Untuk mengaktualisasikan ketiga fungsi zakat tersebut, Manan mengemukakan enam asas pelaksanaan zakat. *Pertama* adalah prinsip keyakinan religius, dimana zakat merupakan ekspresi dari iman seorang Muslim. *Kedua*, asas pemerataan dan keadilan, yang menunjukkan bahwa kekayaan karunia Allah harus disalurkan secara adil. *Ketiga*, asas produktivitas, yakni zakat dikenakan pada harta yang telah menghasilkan dan dimiliki dalam periode tertentu. *Keempat*, prinsip rasionalitas, yang menggarisbawahi bahwa zakat diwajibkan atas harta yang memiliki daya guna ekonomi. *Kelima*, prinsip kebebasan, bahwa hanya individu yang merdeka yang diwajibkan membayar zakat. Dan keenam, prinsip etika dan keadilan, yang menjamin bahwa zakat tidak diambil secara zalim atau sewenang-wenang (Mannan, 1970).

Menurut Zuhaili, zakat secara umum merupakan instrumen untuk mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin serta membangun kesejahteraan sosial di masyarakat. Secara lebih spesifik, zakat memberikan perlindungan terhadap harta agar tidak menjadi sasaran kejahatan, seperti pencurian; membantu orang yang berada dalam kesulitan; menyucikan jiwa dari sifat kikir dan melatih jiwa untuk menjadi dermawan; mendorong pertumbuhan harta tanpa menyebabkan kemiskinan pada pembayar; serta sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang telah

dipercayakan Allah, terutama yang termasuk dalam kategori zakat mal, yakni zakat yang dikenakan karena adanya surplus kekayaan (Zuhaili, 1986).

D. Jenis-Jenis Zakat

Zakat yang diwajibkan ada 2 [dua] yaitu : [1] Zakat terkait dengan harta [*zakat mal*] dan [2] Zakat terkait dengan jiwa [*zakat fitri*].

1. Zakat Mal

Zakat *mal* adalah zakat yang dipungut atas harta yang dimiliki seorang muslim. Namun demikian, tidak semua harta yang dimiliki seseorang wajib dizakati. Hanya kekayaan yang memenuhi sarat saja yang dibebani kewajiban zakat.

Menurut Qardhawi (Qardhawi, 1973a) sarat harta yang wajib zakat ada 6 [enam] (*Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah*, Juz.23, 199): *Pertama*, milik penuh dan berkuasa menggunakannya. Pada hakekatnya kepemilikan mutlak pada harta adalah Allah, tetapi Allah memberikan hak kepemilikan harta kepada manusia sebagai amanah. Harta yang dimiliki manusia secara penuh maksudnya bahwa harta tersebut dalam kekuasaan seseorang dan di dalamnya tidak ada hak orang lain (Qardhawi, 1973b).

Kedua, produktif (*nama'*). Harta produktif adalah harta yang berkembang atau bertambah baik secara konkrit atau tidak. Secara konkrit, harta tersebut bertambah, baik melalui, perdagangan atau pengembangan usaha lainnya dan baik melalui tangan sendiri atau orang lain. Pertambahan yang tidak konkrit, memiliki arti bahwa harta tersebut secara nilai bertambah, walaupun secara material tetap. Harta yang tidak berkembang baik secara material maupun nilai, tidak wajib dikenai zakat (Qardhawi, 1973b).

Ketiga, mencapai *nisab* (Taujiri, 2009). *Nisab* adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Kepemilikan kekayaan yang belum mencapai *nisab* tidak wajib zakat (Qardhawi, 1973b). Hal ini karena kewajiban zakat hanya dibebankan kepada orang kaya. Seseorang yang belum memiliki kekayaan yang mencapai *nisab*, berarti masih masuk kategori miskin dan berhak mendapat zakat (A. A.-R. Al-Jaziri, 2002).

Keempat, *surplus* dari kebutuhan primer. Zakat dihitung dari harta setelah dikurangi biaya kebutuhan primer. Hal ini karena zakat diwajibkan bagi orang kaya. Jika pendapatan seseorang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian diri dan keluarganya berarti dia tidak termasuk orang kaya (Qardhawi, 1973b). Kebutuhan primer yang dimaksud dalam sarat ini adalah makan-minum, pakaian, tempat tinggal, sarana transportasi dan sarana rumah-tangga (Sabiq, 1973b).

Kelima, terbebas dari hutang. Zakat juga hanya dibebankan jika seseorang terbebas dari hutang. Walaupun seseorang memiliki kekayaan tetapi jika memiliki banyak hutang, maka ia tidak termasuk orang kaya yang harus membayar zakat. Hal ini karena hutang merupakan kewajiban (Qardhawi, 1973b). Dengan demikian, jika jumlah harta dikurangi jumlah hutang tidak mencapai *nisab*, maka tidak ada kewajiban zakat (A. A.-R. Al-Jaziri, 2002).

Keeenam, *haul* (sudah berlalu setahun) (Qardhawi, 1973b). *Haul* adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melapau batas tertentu yaitu satu tahun hitungan tahun hijriah (A. A.-R. Al-Jaziri, 2002). Penghitungan *haul* ini dimulai sejak harta mencapai satu *nisab*, bukan dari awal kepemilikannya. Seorang yang memiliki kekayaan sejak satu tahun yang lalu, tetapi

kekayaan tersebut baru mencapai satu *nisab* pada bulan ke sepuluh, maka ia tidak dikenai beban zakat ('Asal & Karim, 1999).

Selain terpenuhi syarat, kewajiban zakat hanya dibebankan kepada harta-harta tertentu. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati sebagai berikut:

a. Emas dan Perak

Emas dan perak menjadi objek pungut zakat karena merupakan instrumen untuk mengembangkan kekayaan (Al-Muthlaq, 2005b). Dasar kewajiban zakat atas emas dan perak terdapat pada QS. *Al-Taubah* 34 (Sabiq, 1973b), yang menjelaskan bahwa orang-orang yang menimbun emas dan perak, dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka mereka akan mendapat azab yang pedih.

Semua ulama sepakat bahwa emas dan perak dalam bentuk apapun jika telah mencapai *nisab* dan *haul*, baik berupa batangan maupun leburan, dibebani zakat (Zuhaili, 1986). Begitu juga emas dan perak yang digunakan untuk hal-hal yang merefleksikan gaya hidup mewah dan dilarang oleh syariat Islam, seperti perhiasan untuk laki-laki, hiasan dekoratif dan perabot rumah tangga, dibebani zakat. Emas dan perak yang tidak dibebani zakat hanyalah emas dan perak yang dipergunakan sebagai perhiasan yang halal, seperti kalung, anting, dan gelang yang dipakai oleh para wanita secara tidak berlebihan (A. A.-R. Al-Jaziri, 2002).

Besaran *nisab* emas yang mewajibkan zakat adalah 20 dinar, sedangkan besaran *nisab* perak sebesar 200 dirham. Dalam ukuran gram *nisab* emas sebesar 85 gram dan perak sebesar 595 gram. Kadar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% dari total

emas atau perak yang dimiliki. Kepemilikan emas dan perak dibawah *nisab* tidak wajib zakat (Salim, 2003b).

b. Uang atau Simpanan

Kewajiban zakat uang didasarkan pada kesamaan fungsi uang dengan dinar dan dirham sebagai alat tukar (A. A.-R. Al-Jaziri, 2002). Oleh karena itu, dasar kewajiban zakat uang tercakup dalam perintah zakat emas dan perak, yaitu QS. Al-Taubah 34 (Al-Muthlaq, 2005b) yang melarang penimbunan emas dan perak. Selain itu, kewajiban zakat uang juga didasarkan pada Hadis yang secara langsung menyatakan besaran kewajiban zakat atas nilai tertentu dari uang, seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menerangkan bahwa kepemilikan perak senilai 200 dirham dan telah mencapai *haul* (satu tahun), wajib dizakati sebesar 5 dirham. Zakat emas wajib dikeluarkan jika telah mencapai 20 dinar, dengan kadar zakat sebesar setengah dinar (Zuhaili, 1986).

Zakat uang ditunaikan ketika telah melampaui *haul* dan mencapai *nisab*, yaitu setara 85 gram emas atau 200 gram perak dengan kadar sebesar 2,5% dari total jumlah uang. Kepemilikan uang di bawah *nisab* tidak wajib zakat karena pemiliknya dipandang tidak memenuhi kategori kaya yang merupakan prinsip utama kewajiban zakat (Salim, 2003a). Selain cukup *haul* dan mencapai *nisab*, pada kewajiban zakat uang berlaku juga sarat – sarat : [1] Bebas dari hutang. Kewajiban zakat atas uang hilang, jika pemiliknya mempunyai hutang kepada sesama manusia dan kewajiban zakat mencegah terlunasnya hutang tersebut. [2] Melampaui biaya pemenuhan kebutuhan

dasar. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang mencegah seseorang dan tanggungannya dari kehancuran. Jika seseorang memiliki uang di atas *nisab* tetapi ia masih membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka ia tidak berkewajiban zakat (Qardhawi, 1973b).

c. Hasil Pertanian dan Perkebunan

Salah satu dasar hukum kewajiban zakat dalam sektor pertanian adalah firman Allah dalam QS. Al-An'ām: 141. Ayat ini menegaskan bahwa manusia diperbolehkan menikmati hasil dari tanaman dan buah-buahan, namun diwajibkan untuk mengeluarkan zakat ketika masa panen tiba (Qardhawi, 1973b).

Mayoritas ulama menyetujui kewajiban zakat atas hasil pertanian, namun mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai jenis tanaman yang wajib dikenakan zakat. Sebagian ulama hanya mewajibkan zakat atas empat jenis hasil pertanian, yakni: *syā'ir* (gandum kasar), *hinthah* (gandum halus), kurma, dan kismis (anggur kering), atau jenis bahan pangan utama yang dapat dikeringkan dan disimpan. Sementara kelompok ulama lainnya berpandangan bahwa seluruh jenis hasil tanaman, tanpa memandang jenisnya, selama digunakan sebagai sumber pendapatan, dikenai zakat. Ini mencakup tanaman seperti tebu, kunyit, kapas, ketumbar, serta berbagai buah dan sayuran yang meskipun tidak dapat disimpan lama tetap wajib dizakati (Al-Muthlaq, 2005a). Menimbang tujuan dan hikmah dari zakat itu sendiri, pandangan kedua tampaknya lebih sejalan dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan zakat pertanian secara lebih inklusif.

Besaran zakat hasil pertanian sangat bergantung pada metode irigasi yang digunakan. Jika lahan pertanian mendapatkan air secara alami dari hujan atau mata air tanpa biaya tambahan, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% dari total hasil panen. Namun, apabila sistem pertanian tersebut memerlukan biaya untuk pengairan dan pengelolaan, maka kadar zakatnya adalah 5% dari hasil panen (Al-Qurthuby, 1982). Berbeda dengan zakat mal yang disyaratkan memiliki *haul*, zakat pertanian tidak mensyaratkan kepemilikan selama satu tahun. Kewajiban membayar zakat pertanian berlaku langsung pada waktu panen, asalkan hasil panen tersebut telah mencapai *nisab*. Batas minimum (*nisab*) zakat pertanian adalah 5 *wasaq*, yang kira-kira setara dengan 653 kilogram. Untuk hasil pertanian yang tidak dapat diukur dalam satuan liter, maka nilai *nisab*-nya diestimasi setara dengan harga dari 653 kg hasil bumi seperti padi atau gandum (Taujiri, 2009).

d. Hewan Ternak

Dasar ditetapkannya hewan ternak sebagai objek zakat bersumber dari Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam Hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang muslim yang memiliki hewan ternak seperti unta, sapi, atau kambing, namun tidak menunaikan kewajiban zakat atasnya, akan menghadapi konsekuensi di hari kiamat. Pada saat itu, hewan-hewan tersebut akan kembali dalam wujud yang jauh lebih besar dan gemuk, lalu menyerang pemiliknya dengan cara menanduk dan mencakar menggunakan kuku-kuku mereka. Hukuman ini akan

terus berlangsung hingga datangnya keputusan dari Allah Swt (Salim, 2003a).

Hewan ternak memiliki banyak bentuk dan macam, akan tetapi tidak semua hewan ternak terkena wajib pungut zakat. Hewan yang menjadi objek pungut zakat adalah: [1] unta, [2] sapi/kerbau, [3] kambing/domba. Kewajiban zakat atas hewan ternak berlaku sarat : [1] jinak/tidak buas [2] mencapai *nisab* [3] telah dimiliki secara penuh selama satau tahun [haul]; [4] sebageian besar makannya diperoleh dengan cara penggembalaan dipadang rumput secara percuma. [5] tidak dipekerjakan, seperti untuk membajak (Taujiri, 2009).

Ketentuan *nisab* dan kadar zakat masing-masing jenis ternak sebagai berikut:

1) Unta

Batas bawah *nisab* zakat unta adalah 5 ekor. Kepemilikan dibawah 5 ekor tidak wajib mengeluarkan zakat. *Nisab* dan kadar zakat unta secara rinci sebagaiana berikut (Qardhawi, 1973b): [1] Jumlah hewan 5 – 9, kadar zakatnya berupa seekor kambing, [2] Jumlah hewa 10 – 14, kadar zakatnya berupa 2 ekor kambing, [3] Jumlah hewan 15 – 19, kadar zakatnya berupa 3 ekor kambing, [4] Jumlah hewan 20 – 24, kadar zakatnya berupa 4 ekor kambing, [5] jumlah hewan 25 – 35, kadar zakatnya berupa 1 ekor unta betina, umur 1 s/d < 2 tahun. [6] jumlah hewan 36 – 45, kadar zakatnya berupa 1 ekor unta bentina, umur 2 s/d < 3 tahun, [7] Jumlah hewan 46 – 60, kadar zakatnya berupa 1 ekor unta betina, umur 3 s/d < 4 tahun. [8] Jumlah hewan 61 – 75, kadar zakatnya berupa 1 ekor unta betina, umur 4 –s/d < 5 tahun. [9] Jumlah hewan 76

– 90, kadar zakatnya berupa 2 ekor unta betina, umur 2 s/d < 3 tahun [10] jumlah hewan 91 – 120, kadar zakatnya berupa 2 ekor unta betina, umur 3 s/d < 4 tahun, [11] jumlah hewan 121 – 129, kadar zakatnya berupa 3 ekor unta betina, umur 2 s/d < 3 tahun [12] Untuk jumlah ternak 130 ke atas, setiap kelipatan 40, kadar zakatnya 1 ekor unta betina, umur 2 s/d < 3 tahun, dan setiap kelipatan 50, kadar zakatnya 1 ekor unta betina, umur 3 s/d < 4 tahun (Salim, 2003b).

2) Sapi dan Kerbau

Batas bawah *nisab* zakat sapi adalah 30 ekor. Kepemilikan sapi kurang dari 30 ekor, tidak wajib mengeluarkan zakat. *Nisab* dan kadar zakat sapi secara rinci berikut : [1] Jumlah sapi 30 – 39 ekor, kadar zakatnya berupa 1 ekor sapi jantan atau betina berumur 1 tahun, [2] jumlah sapi 40 – 59 ekor, kadar zakatnya berupa 1 ekor sapi betina berumur 2 s/d 3 tahun, [3] jumlah sapi 60 – 69 ekor, kadar zakatnya berupa 2 ekor sapi jantan atau betina berumur 1 tahun. [4] Untuk jumlah 70 ekor ke atas, maka setiap jumlah sapi kelipatan 30, kadar zakatnya berupa 1 ekor sapi jantan yang umur 1 tahun, dan setiap kelipatan 40, kadar zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun (Qardhawi, 1973b).

3) Kambing/Domba

Batas bawah *nisab* zakat kambing adalah 40 ekor. Kepemilikan kambing kurang dari 40 ekor tidak wajib zakat. *Nisab* dan kadar zakat kambing selengkapnya sebagai berikut : [1] Jumlah kambing 40 s/d 120 ekor, kadar zakatnya 1, [2] jumlah

kambing 121 – 200, kadar zakatnya 2 ekor, [3] jumlah kambing 201 – 399, kadar zakatnya 3 ekor dan [4] jumlah kambing 400 ekor, kadar zakatnya 4 ekor. Jumlah kambing lebih dari 400 ekor, setiap jumlah kelipatan 100, kadar zakatnya sebanyak 1 ekor (Sabiq, 1973b).

e. Perdagangan

Zakat atas kegiatan perdagangan merujuk pada kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta yang digunakan untuk aktivitas jual beli. Harta dagang adalah aset yang diperoleh dengan tujuan diperjualbelikan guna memperoleh keuntungan. Sementara itu, aset yang dibeli untuk konsumsi pribadi atau keperluan rumah tangga, dan tidak diniatkan untuk dijual kembali, tidak termasuk dalam kategori ini. Dasar hukum zakat perdagangan bersumber dari Surah Al-Baqarah ayat 267, yang menyerukan kepada kaum beriman untuk membelanjakan sebagian dari hasil terbaik dari usaha mereka dan dari apa yang Allah keluarkan dari bumi (Salim, 2003b).

Kewajiban zakat atas aset niaga ditetapkan jika terpenuhi beberapa syarat, yaitu: [1] Aset tersebut diperoleh melalui cara yang halal, baik melalui transaksi *mu'āwadhāt* seperti jual-beli dan sewa-menyewa, maupun secara cuma-cuma (*tabarru'āt*) seperti hibah atau wasiat. [2] Kepemilikannya disertai dengan niat untuk diperdagangkan (Al-Muthlaq, 2005b). [3] Kewajiban zakat atas aset niaga ditetapkan jika terpenuhi beberapa syarat, yaitu: [1] Aset tersebut diperoleh melalui cara yang halal, baik melalui transaksi *mu'āwadhāt* seperti jual-beli dan sewa-menyewa, maupun secara cuma-cuma (*tabarru'āt*)

seperti hibah atau wasiat. [2] Kepemilikannya disertai dengan niat untuk diperdagangkan (Salim, 2003a).

Besaran zakat atas perdagangan adalah 2,5% dari nilai total aset yang telah mencapai *nisab*. *Nisab*-nya setara dengan nilai 85 gram emas atau 595 gram perak, dihitung berdasarkan harga terkini saat zakat wajib ditunaikan. Yang menjadi acuan adalah nilai aset pada akhir *haul*, bukan pada awal atau saat fluktuasi nilai sepanjang tahun, mengingat sifat perdagangan yang cenderung berubah-ubah (Zuhaili, 1986).

Dalam menghitung zakat perdagangan, hanya aset lancar yang digunakan secara produktif yang diperhitungkan. Aset tetap seperti gedung, kendaraan, perabot, atau perlengkapan usaha yang tidak diniatkan untuk dijual tidak termasuk dalam kalkulasi. Begitu pula aset lancar yang tidak produktif, misalnya piutang yang sulit ditagih, tidak dimasukkan dalam perhitungan. Aset-aset yang menjadi dasar penghitungan zakat terdiri dari: [1] uang tunai, baik yang disimpan sendiri maupun di lembaga keuangan; [2] stok barang dagangan; dan [3] piutang yang masih mungkin tertagih. Sementara itu, piutang yang telah hilang harapan untuk ditagih tidak diperhitungkan. Ketiga elemen tersebut dijumlahkan, lalu dikurangi dengan kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam satu tahun. Bila selisihnya mencapai *nisab* dan telah berlalu satu tahun hijriyah, maka zakat wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari total nilai bersih aset tersebut (*Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah*, Juz.23, 1992).

f. Saham/Investasi

Saham dan berbagai instrumen keuangan modern lainnya merupakan bentuk aktivitas ekonomi

yang belum dikenal pada masa awal diturunkannya syariat zakat. Namun dalam konteks ekonomi kontemporer, saham telah menjadi instrumen umum dalam aktivitas pengembangan kekayaan dan investasi. Oleh sebab itu, para ulama masa kini menilai bahwa kepemilikan saham perlu dikenai kewajiban zakat. Hal ini ditegaskan dalam Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H. Dalam forum tersebut para peserta sepakat bahwa keuntungan yang diperoleh dari investasi saham wajib dizakati (BAZNAS, 2019). Pendapat yang mendukung penerapan zakat atas investasi saham turut disampaikan oleh sejumlah ulama terkemuka, salah satunya adalah Yusuf Qardhawi. Dalam karya monumentalnya *Fiqh al-Zakat*, beliau mengulas secara khusus mengenai zakat atas investasi sebagai topik tersendiri. Kewajiban zakat ini juga mencakup hasil dari obligasi, deposito, serta instrumen keuangan lainnya yang memiliki karakteristik serupa dengan saham. Landasan normatif yang dijadikan pijakan adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 267, yang memerintahkan kepada kaum beriman untuk menginfakkan sebagian dari hasil terbaik usaha mereka serta sebagian dari (Qardhawi, 1973b).

Perhitungan zakat atas saham dilakukan dengan menjumlahkan nilai pasar saham saat zakat jatuh tempo serta pendapatan yang diperoleh darinya, seperti dividen atau bagi hasil. Jika jumlah total tersebut telah mencapai *nisab*, atau bila digabungkan dengan kekayaan lain milik individu memenuhi ambang *nisab*, maka zakat menjadi wajib. *Nisab* zakat saham ditetapkan setara dengan nilai 85 gram emas, dengan

tarif zakat sebesar 2,5% dan dikenakan apabila kepemilikan telah berlangsung selama satu tahun hijriyah (Qardhawi, 1973b).

g. Penghasilan yang diperoleh dari kerja professional/profesi

Zakat profesi, yang juga dikenal dengan sebutan zakat penghasilan, merupakan zakat yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh dari suatu pekerjaan atau keahlian tertentu, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain, asalkan penghasilan tersebut mencapai batas minimum (*nisab*) (Hafiduddin, 2001). Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menggunakan istilah zakat penghasilan, karena zakat ini dikenakan bukan pada profesinya, melainkan pada hasil yang diperoleh darinya seperti gaji, honorarium, upah jasa, atau penghasilan sejenis, baik yang bersifat rutin maupun tidak tetap (Indonesia, 2019).

Dalam istilah Arab, zakat profesi disebut *zakat kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah*, atau juga *zakat mustafad* (Zuhaili, 1986). Beberapa bentuk harta *al-mal al-mustafad* antara lain: [1] *al-`amalah*, yaitu pendapatan berupa gaji atau upah dari pekerjaan tertentu; [2] *al-`atiyah*, yakni insentif rutin dari Baitul Maal kepada aparat negara Islam; [3] *al-madzalim*, yaitu harta yang sempat dirampas secara tidak sah oleh penguasa lalu dikembalikan kepada pemilik aslinya—harta ini dianggap sebagai harta baru yang wajib dizakati (Qardhawi, 1973b).

Landasan normatif dari zakat penghasilan merujuk pada Q.S. al-Baqarah ayat 267, yang memerintahkan kaum beriman untuk membelanjakan

sebagian dari hasil kerja dan sebagian dari apa yang Allah keluarkan dari bumi. Karena merupakan bentuk zakat kontemporer, pendapat ulama tentang zakat profesi tidak sepenuhnya seragam. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Yusuf Qardawi dan kemudian diterima—baik secara eksplisit maupun implisit—oleh sejumlah ulama lainnya seperti Jabir al-Jazairi (Al-Jaza'iri, 1982), Muhammad Kamal 'Atiyah ('Atiyah, 1988), Mahmud Abu al-Sa'ud (Al-Sa'ud, 1992), Mahmud 'Atif al-Banna (Al-Banna, 1983), Monzer Khaf (Khaf, 1985), Yahya Ahmad Mustafa Qalili (Qalili, n.d.), Jum'ah Muhammad Makki (Makki, n.d.)

Menurut Qardawi, zakat penghasilan dikenakan jika memenuhi kriteria berikut: [1] mencapai *nisab*; [2] tidak digunakan untuk melunasi utang; dan [3] melebihi kebutuhan dasar. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa zakat hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Oleh karena itu, perhitungan *nisab* dilakukan berdasarkan penghasilan bersih. *Nisab* ini dianalogikan dengan *nisab* emas, yaitu setara dengan 85 gram emas atau nilainya dalam bentuk uang, mengingat pendapatan profesional umumnya berupa uang tunai. Jika dalam satu tahun jumlah penghasilan bersih tidak mencapai nilai tersebut, maka tidak ada kewajiban zakat (Qardhawi, 1973b).

Berbeda dengan zakat harta lainnya, Qard}awi menyatakan bahwa zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai *haul* (satu tahun kepemilikan). Hal ini karena tidak adanya syarat *haul* lebih sesuai dengan teks umum dari Al-Alquran dan Hadis yang tidak mensyaratkan masa satu tahun dalam kewajiban zakat. Namun demikian, perhitungan *nisab* tetap

mengacu pada akumulasi tahunan penghasilan. Jika dalam satu tahun penghasilan bersih seorang profesional mencapai *nisab*, maka ia wajib membayar zakat (Qardhawi, 1973b).

Besaran zakat penghasilan ditetapkan sebesar 2,5% dari pendapatan, dan dianjurkan untuk dibayarkan segera saat pendapatan diterima, tanpa menunggu satu tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan zakat serta menumbuhkan semangat berbagi, kepedulian sosial, dan kedermawanan. Dengan membayar zakat secara langsung saat menerima pendapatan, individu akan lebih sadar terhadap tanggung jawab sosialnya, yang pada akhirnya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran Islam (Qardhawi, 1973b)

h. Hasil Tambang

Barang tambang dalam bahasa Arab disebut *ma'dan*, yang merujuk pada segala sesuatu bernilai ekonomis tinggi yang berasal dari dalam bumi. Ini mencakup logam padat seperti emas, perak, besi, tembaga, serta cairan seperti minyak bumi dan aspal. Kewajiban zakat atas barang tambang didasarkan pada kesamaan karakteristiknya dengan hasil pertanian, yaitu sama-sama diperoleh dari bumi. Dalil kewajiban ini adalah Q.S. al-Baqarah ayat 267, yang mendorong umat beriman untuk menafkahkan sebagian dari harta yang diperoleh melalui usaha dan dari apa yang dihasilkan oleh bumi (Taujiri, 2009).

Zakat tambang berlaku atas hasil yang diperoleh baik dari daratan maupun lautan. Tidak seperti zakat harta lainnya, zakat tambang tidak mensyaratkan *haul*, namun tetap mensyaratkan *nisab*. Hal ini dikarenakan

proses perolehannya yang langsung menghasilkan kekayaan secara signifikan, mirip dengan hasil panen. Kewajiban membayar zakat timbul ketika hasil tambang sudah digali dan nilainya mencapai *nisab* (Zuhaili, 1986).

Baik hasil tambang yang diperoleh sekaligus maupun secara bertahap tetap memperhitungkan nilai kumulatif untuk mencapai *nisab*. Untuk logam mulia seperti emas dan perak, *nisab*-nya adalah 85 gram dan 595 gram secara berturut-turut. Adapun untuk barang tambang selain keduanya seperti platina, batu bara, tembaga, atau mutiara, maka *nisab*-nya disamakan dengan *nisab* emas, yakni 85 gram emas murni (Zuhaili, 1986).

Besaran zakat hasil tambang ditentukan berdasarkan tingkat biaya dan tenaga yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Jika biaya dan sumber daya yang digunakan tergolong besar, maka zakat yang dikenakan sebesar 2,5%. Sebaliknya, jika pengeluarannya minimal, maka zakatnya adalah 5%. Mengingat proses penambangan pada umumnya memerlukan biaya dan sumber daya besar, maka zakat sebesar 2,5% lebih relevan untuk diterapkan (Qardhawi, 1973b).

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sedekah yang diwajibkan terkait idzul fitri dan puasa Ramadhan. Dasar hukum kewajiban zakat fitrah, antara lain Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

"Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum"

kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum muslimin” (Salim, 2003a).

Hikmah zakat fitrah adalah :[1]: Menutup kekurangan pelaksanaan puasa Ramadhan sebagaimana sujud *sahwi* menutup kekurangan salat. [2] Menjadi jaminan sosial terhadap kecukupan makan orang fakir-miskin di hari raya idhul fitri. Dengan adanya zakat fitrah, maka mereka yang miskin mendapat jaminan tercukupi kebutuhan makannya sehingga dapat turut bergembira (Al-Muthlaq, 2005b).

Zakat fitrah wajib dibayarkan atas diri setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik merdeka maupun hamba, baik dewasa maupun anak-anak, termasuk bayi yang baru lahir sekalipun, dengan sarat bahwa si bayi menjumpai bagian akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal [sesudah terbenamnya matahari akhir bulan Ramadhan]. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang berlaku bagi setiap orang Islam, yang memiliki kemampuan untuk membayar (Muhammad, n.d.).

Para ulama walaupun sepakat dengan kewajiban zakat fitran, namun mereka berbeda pandangan terkait pembayarannya. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, zakat fitrah harus dibayarkan dalam bentuk material bahan makanan pokok yang berlaku setempat. Masyarakat yang makanan pokoknya nasi, maka wajib membayar zakat fitrah dengan beras. Demikian juga jika makanan pokok mereka jagung, gandum, kurma atau yang lain. Besaran ukuran kadar zakat adalah satu *sa'*. Satu *sa'* menurut mazhab Hanafi setara dengan delapan *ritl* Iraq atau 130 dirham. Dalam ukuran gram, satu *sa'* setara dengan 3.800 gram (3,8 kg). Sementara satu sha

menurut Mazhab Hanbali setara dengan 2.751 gram (2,75 kg). Adapun menurut mazhab Syafi'i, satu sa' setara 685 5/7 dirham atau lima 1/3 ritl Baghdad. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang sama dengan mazhab Syafi'i, satu sa' setara 685 5/7 dirham atau lima 1/3 ritl Baghdad (Zuhaili, 1986).

Dalam pandangan ulama mazhab Hanafi, zakat fitrah boleh, bahkan lebih utama dikeluarkan dalam bentuk uang tunai senilai dengan kadar zakat. Hal ini karena tujuan zakat adalah untuk menghadirkan kegembiraan bagi mustahik dengan tercukupinya kebutuhan-kebutuhan pada saat idhul fitri, sedangkan kebutuhan mustahik tidak hanya makanan saja, melainkan juga pakaian dan lauk pauk dan kebutuhan-kebutuhan lain. Pemenuhan kebutuhan ini lebih mudah dilakukan dengan uang (Zuhaili, 1986).

E. Alokasi Distribusi Zakat

Berdasarkan Alquran surat *al-Taubah* ayat 60 kelompok yang berhak menerima zakat ada 8: *Pertama*, fakir. Fakir adalah suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada diri seseorang. Orang yang tergolong fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup bagi dirinya maupun keluarganya. Ia juga tidak punya untuk usaha, tidak memiliki kemampuan untuk usaha dan tidak memiliki penghasilan tetap (Zuhaili, 1986). Kebutuhan dimaksud adalah makan-minum, pakaian, tempat tinggal, perabot rumah tangga, dan sarana transportasi (Sabiq, 1973b).

Kedua, miskin. Seorang dikategorikan miskin jika ia memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Seseorang dikategorikan ke

dalam miskin karena ia memiliki sumber penghasilan, hanya saja, hasil yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan primenya. Ia juga memiliki sarana untuk berusaha (Salim, 2003a).

Dengan demikian, fakir dan miskin memiliki persamaan, yaitu tidak terpenuhi kebutuhan pokok hidup. Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Seorang yang tergolong fakir, selain tidak memiliki penghasilan, ia juga tidak mempunyai kemampuan dan sarana untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sedangkan orang miskin, walaupun kebutuhan pokok hidupnya tidak terpenuhi, namun ia memiliki penghasilan, kemampuan bekerja dan sarana untuk bekerja.

Ketiga, amil. Secara bahasa, istilah amil berarti pekerja [orang yang melakukan pekerjaan]. Dalam istilah fiqh, amil didefinisikan sebagai orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk bertanggung jawab dalam mengelola zakat. Kegiatan amil mencakup: [1] pengumpulan [2] administrasi [3] pemeliharaan dan pengembangan [4] distribusi (Qardhawi, 1983). Agar dapat berlaku profesional, amil disaratkan, antara lain: Islam, adil, amanah dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang zakat dan pembagiannya, kemampuan administrasi, kemampuan dalam memelihara harta (Zuhaili, 1986).

Keempat, mualaf. Secara harfiah, mualaf berarti sesuatu yang dijinakkan. Menurut istilah fiqh zakat, mualaf adalah orang yang didekati dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam, atau setidaknya tidak mengganggu umat Islam, atau agar memiliki kemantapan hati lebih kuat dalam memeluk Islam (*Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah*, Juz.23, 1992). Mualaf dapat diklasifikasi menjadi dua: [a] orang yang sebelumnya kafir namun sudah

memeluk Islam, tetapi imannya masih lemah dan kerabat beserta teman-temannya masih belum memeluk Islam. [b] orang yang masih kafir dan dikhawatirkan mengganggu orang Islam atau orang kafir tetapi diharapkan masuk Islam (Salim, 2003a).

Kelima, *riqab*. *Riqab* menurut bahasa berasal dari *ra-qa-ba* yang berarti leher. *Riqab* dalam istilah fiqh adalah budak [hamba sahaya] yang diberi kesempatan oleh pemiliknya untuk mengumpulkan harta untuk menebus kembali dirinya. Istilah lain yang gunakan oleh ulama fiqh untuk *riqab* adalah *mukhatab*, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan oleh pemiliknya dimerdekakan apabila mampu membayar sejumlah harta (Al-Muthlaq, 2005b).

Keenam, *gharim*. Secara bahasa, *gharim* adalah orang yang berhutang. Menurut istilah fiqh, *gharim* adalah orang yang memiliki hutang, baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk orang lain, dan baik untuk tujuan kemaslahatann maupun kemaksiatan (Zuhaili, 1986). *Gharim* berhak mendapatkan zakat dengan sarat [1] Hutang yang menjadi tanggung-jawabnya untuk kepentingan kemaslahatan (bukan kepentingan kemaksiatan), (2) Hutang telah jatuh tempo bayar (3) Tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya (Qardhawi, 1983). (4) Hutang yang ditanggung untuk kepentingan dirinya dan keluarganya maupun untuk kepentingan sosial, seperti membiayai perdamaian atas kelompok yang bermusuhan dan bentuk-bentuk kemashlatan lainnya (Al-Muthlaq, 2005b).

Tujuh, *fi sabilillah*. Kata *Sabilillah* berarti “pada jalan Allah”. *Sabilillah* secara umum didefinisikan sebagai jalan untuk meraih ridha Allah. *Sabilillah* dalam kontek hak zakat didefinisikan sebagai perang mempertahankan dan memperjuangkan Islam dan umat Islam (Qardhawi, 1983). Oleh karena itu, bagi para tentara dan orang-orang yang

terlibat dalam peperangan tersebut tetapi tidak mendapat gaji dari negara, mendapat hak atas zakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Zuhaili, 1986). Menurut sebagian ulama, *fi Sabilillah* memiliki makna yang sangat luas, tercakup di dalamnya kepentingan umum dalam rangka menciptakan kemaslahatan umat, seperti, pendidikan, kesehatan, dan bentuk-bentuk kemashlatan lainnya.

Delapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *ibnu* yang berarti anak dan *sabil* yang berarti jalan. *Ibnu sabil* berarti orang yang dalam perjalanan atau musafir. *Ibnu sabil* berhak mendapat hak zakat dengan sarat perjalanan yang dilakukan bukan untuk kepentingan maksiat, tetapi dalam rangka kemaslahatan, baik untuk diri, orang yang dalam tanggungannya, maupun kemashlatan lainnya dan kehabisan bekal (Zuhaili, 1986). Perjalanan sebagai sarat mendapat hak zakat, seperti perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, menjenguk orang tua dan perjalanan lain yang dalam lingkup kepentingan yang tidak melanggar syariat Islam (Al-Muthlaq, 2005b).

F. Organisasi Pengelola Zakat sebagai Amil

Agar dapat mencapai tujuan dan fungsinya secara optimal, maka diperlukan pengelola yang bertugas mengurus zakat [mengambil dari muzaki dan mendistribusikannya kepada *mustahik*]. Hal ini tampak jelas dari perintah zakat pada QS. Taubah 103 yang menyatakan; *خذ من اموالهم* [ambil dari harta mereka]. Perintah ini jelas tidak ditujukan kepada muzaki tetapi pihak lain yang mengelola zakat. Lebih dari itu dalam QS. at-Taubah 60 juga menyebutkan adanya amil sebagai pihak yang berhak mendapat bagian dari zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَفَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Hafidhuddin menjelaskan bahwa amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut (Hafidhuddin, 2002). Sabiq menerangkan bahwa amil zakat adalah orang [atau lembaga] yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya [muzaki] dan mendistribusikannya kepada mustahik. Amil bertanggung jawab terhadap harta zakat kelolaan. Jika harta zakat rusak, di tangan amil sebelum sampai kepada muzaki, maka muzaki telah gugur kewajiban. Amil zakat, tercakup di dalamnya adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat (Sabiq, 2008).

Dengan demikian, amil tidak saja mengelola zakat, tetapi juga harus mendapat legitimasi pemerintah, tanpa legitimasi dari pemerintah maka tidak dapat disebut sebagai amil. Secara garis besar, amil adalah orang atau lembaga

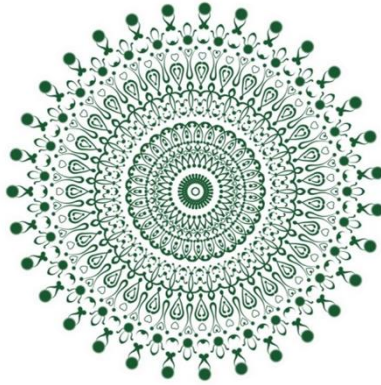
yang ditugaskan pemerintah untuk mengambil zakat kemudian menyalurkan kepada yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt [syariat]. Dalam pengelolaan zakat oleh amil terjadi interrelasi ; [1] pemerintah, [2] amil, [3] muzaki, [4] mustahik.

Dalam konteks Indonesia, lembaga pengelola zakat yang merepresentasikan amil adalah Badan Amil Zakat Nasional [Baznas] dengan hierarki organisasinya; Baznas tingkat propinsi dan Baznas tingkat kabupaten/kota. Hal ini karena hanya Baznas yang mendapat mandat pengelolaan zakat dari pemerintah. Adapun Lembaga Amil Zakat [LAZ] yang didirikan oleh masyarakat berkedudukan sebagai lembaga yang membantu Baznas dalam menjalankan fungsinya, mendayagunakan zakat, infak dan sedekah agar lebih optimal (U. R. N. 23 tahun 2011, 2011).

Lembaga pengelola zakat adalah lembaga amanah. Dalam posisinya sebagai lembaga yang diangkat oleh pemerintah, Baznas mendapat amanah dari pemerintah untuk mengurus zakat. Sedangkan LAZ mendapat amanah dari Baznas untuk membantu mengurus zakat. Baik Baznas maupun LAZ sebagai pengelola zakat, mendapat amanah dari muzaki untuk menyampaikan zakatnya kepada yang berhak menerimanya. Sebagai konsekwensi atas amanah yang diterimanya, maka lembaga pengelola zakat harus tunduk kepada kepentingan dan ketentuan pemberi mandat dan memiliki akuntabilitas.

Pengelolaan zakat oleh OPZ, merupakan perintah agama yang memiliki pijakan yang kuat dalam Alquran. Oleh karena itu OPZ harus menyampaikan akuntabilitasnya baik Allah sebagai pemangku kepentingan sakral dan kepada muzaki sebagai penyedia sumber daya, regulator, penerima manfaat, dan mereka yang menjalankan fungsi pengawasan sebagai pemangku kepentingan sekuler. Akuntabilitas

kepada Allah memiliki pengertian bahwa pengelolaan zakat sesuai dengan syariah Islamiyah. Akuntabilitas kepada pemangku kepentingan sekuler, berarti pengelolaan zakat memiliki kebenaran sesuai kriteria dan kebutuhan manusia selaku pemangku kepentingan sekuler. Lembaga zakat juga harus bertanggung jawab kepada mereka yang terkena dampak kegiatan agen zakat, seperti penerima manfaat dan pihak lain (Sawandi et al., 2017).



INFAK

A. Pendahuluan

Secara bahasa, infak berasal dari kata *nafaqa* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Dalam terminologi syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan Allah, baik wajib (seperti nafkah keluarga) maupun sunnah (seperti sedekah kepada fakir miskin dan kegiatan sosial keagamaan lainnya).

Infak berbeda dengan zakat. Zakat memiliki jumlah dan nisab tertentu serta hanya untuk golongan tertentu (mustahik), sementara infak tidak terikat jumlah, waktu, atau sasaran, selama tujuannya adalah kebaikan dan kebajikan.

Infak merupakan salah satu bentuk ekspresi iman seorang Muslim kepada Allah Swt. Orang yang beriman meyakini bahwa harta hanyalah titipan dan ujian, sehingga ia tidak ragu untuk menginfakkan sebagian dari hartanya demi kemaslahatan bersama. Dalam banyak ayat, infak selalu dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaan. Artinya,

semakin tinggi iman seseorang, maka semakin ringan pula ia menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Salah satu keistimewaan infak adalah fleksibilitasnya. Tidak seperti zakat yang memiliki ketentuan nisab dan haul, infak dapat diberikan kapan saja dan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik individu maupun lembaga. Bahkan Rasulullah Saw. sangat menganjurkan untuk berinjak walau hanya dengan setengah butir kurma, sebagaimana dalam Hadis:

*"Lindungilah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan (sedekah) sepotong kurma."
(HR. Bukhari dan Muslim).*

Hal ini menunjukkan bahwa infak tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah, tetapi oleh ketulusan hati dan niatnya.

Dalam konteks sosial, infak memiliki fungsi besar dalam menciptakan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Ketika orang-orang kaya terbiasa menginfakkan hartanya untuk membantu yang miskin, maka terjadi redistribusi kekayaan secara alami dan sukarela. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam, yakni bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7).

Dengan demikian, infak bukan hanya ibadah personal, tapi juga instrumen sosial untuk mengurangi kesenjangan dan konflik. Infak juga berperan sebagai sarana pengokoh ukhuwah Islamiyah. Ketika seseorang memberikan infak kepada orang lain, hubungan keduanya tidak hanya sebatas antara pemberi dan penerima, tetapi juga terbentuk rasa kasih sayang, empati, dan solidaritas. Masyarakat yang terbiasa berinjak adalah masyarakat yang tangguh secara spiritual dan kuat secara sosial. Dalam

sejarah Islam, keberhasilan Rasulullah Saw. membangun peradaban Madinah salah satunya karena masyarakatnya aktif dalam kegiatan infak dan saling tolong-menolong.

Di era modern saat ini, infak semakin relevan karena banyaknya tantangan sosial yang memerlukan uluran tangan umat Islam. Kegiatan infak dapat diarahkan untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi UMKM, serta bantuan kemanusiaan lintas negara. Pemanfaatan teknologi digital juga memperluas akses masyarakat untuk berinfaq dengan mudah, cepat, dan transparan. Lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat telah membuktikan bahwa pengelolaan infak secara profesional mampu menjangkau lebih banyak mustahik dan memberikan dampak sosial yang nyata.

B. Dalil-dalil Alquran tentang Infak

Islam sangat menganjurkan infak sebagai bentuk amal kebaikan. Banyak ayat Alquran yang menyebut keutamaannya. Diantaranya:

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir; pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Surah Al-Baqarah [2]: 261)

Ayat ini menggambarkan bahwa satu infak bisa berlipat ganda pahalanya hingga 700 kali lipat, tergantung keikhlasan dan konteks manfaatnya.

Infak bukan sekadar bentuk pengeluaran harta, tetapi merupakan amal yang bernilai spiritual tinggi. Dalam QS. Al-

Baqarah [2]: 262-263, Allah juga menegaskan pentingnya menjaga sikap setelah berinfaq, yaitu tidak menyakiti perasaan penerima dengan celaan atau ungkapan yang merendahkan. Hal ini menekankan bahwa yang utama dalam infak bukan hanya nominalnya, tetapi juga akhlak dan adabnya. Dengan menjaga niat dan etika, infak menjadi sarana penyucian jiwa dan penebus dosa.

Selain itu, infak memiliki dimensi pembentukan karakter. Orang yang terbiasa berinfaq akan terlatih untuk tidak cinta dunia secara berlebihan. Ia menyadari bahwa harta hanyalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dalam QS. Ali Imran [3]: 92 disebutkan:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.”

Ayat ini menegaskan bahwa puncak kebaikan tidak akan tercapai kecuali seseorang rela menginfakkan hal yang paling ia cintai, termasuk harta.

Keutamaan infak juga tergambar dari kehidupan para sahabat Nabi. Umar bin Khattab Ra. pernah menginfakkan separuh hartanya, dan Abu Bakar Ash-Shiddiq Ra. bahkan menginfakkan seluruh hartanya dalam suatu kesempatan. Kisah ini bukan semata-mata soal jumlah, tetapi soal ketulusan dan keyakinan kepada janji Allah bahwa setiap infak tidak akan mengurangi harta, tetapi justru menambah keberkahan di dunia dan akhirat.

Di tengah tantangan ekonomi dan kesenjangan sosial dewasa ini, budaya infak perlu diperkuat dalam kehidupan umat Islam. Infak tidak harus menunggu kaya, sebab Allah memerintahkan memberi sesuai kemampuan. Bahkan infak dari orang miskin sekalipun memiliki nilai pahala yang luar biasa jika disertai dengan keikhlasan dan pengorbanan.

Oleh karena itu, infak harus dibiasakan sejak dini, termasuk kepada anak-anak, agar tumbuh kesadaran sosial dan semangat memberi di masyarakat.

Infak juga berpotensi besar mendukung pembangunan umat jika dikelola secara kolektif dan profesional. Melalui dana infak yang terhimpun dan dikelola dengan baik, umat Islam bisa membangun sekolah, rumah sakit, sumur air bersih, pemberdayaan UMKM, hingga bantuan untuk korban bencana. Infak yang dikelola secara produktif bahkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi umat. Oleh sebab itu, sinergi antara lembaga zakat, filantropi Islam, dan pemerintah sangat penting dalam mengoptimalkan potensi infak demi kemaslahatan bersama.

C. Jenis-Jenis Infak

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (Surah Al-Baqarah [2]: 195).

Dalam ajaran Islam, infak memiliki ragam bentuk yang diklasifikasikan berdasarkan kewajiban, sasaran, dan waktu pelaksanaannya. Secara umum, jenis-jenis infak terbagi menjadi dua: infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib merupakan pengeluaran harta yang diwajibkan oleh syariat kepada individu Muslim, seperti nafkah kepada keluarga (istri, anak, dan kerabat), serta *fidyah* dan *kifarat* pada kondisi tertentu. Sementara itu, infak sunnah bersifat anjuran, namun sangat ditekankan karena membawa banyak manfaat sosial dan spiritual.

Infak wajib adalah infak yang bila ditinggalkan dapat berdampak dosa bagi pelakunya. Contoh paling nyata adalah kewajiban seorang suami memberikan nafkah

kepada istrinya dan anak-anaknya. Ini ditegaskan dalam QS. At-Talaq [65]: 7:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...”

Selain itu, kewajiban membayar *kifarat* (denda *syar'i*) akibat pelanggaran tertentu, seperti melanggar sumpah atau membatalkan puasa tanpa alasan *syar'i*, juga termasuk dalam kategori infak wajib.

Infak sunnah adalah infak yang dianjurkan oleh syariat, dan pelaksanaannya mendatangkan pahala, namun tidak berdosa jika ditinggalkan. Contoh infak sunnah sangat luas, mulai dari memberi makan orang miskin, membantu anak yatim, membangun fasilitas umum seperti masjid, rumah sakit, pesantren, hingga sumbangan dalam kegiatan kemanusiaan dan pendidikan. QS. Al-Baqarah [2]: 267 menyatakan, *“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...”*, yang menjadi dasar dianjurkannya infak dari hasil usaha secara sukarela.

Selain berdasarkan hukum *syar'i*, infak juga dapat dikategorikan berdasarkan waktu, seperti infak harian, infak mingguan, atau infak musiman, misalnya saat bulan Ramadhan, Idul Adha, atau dalam kondisi bencana. Infak musiman ini seringkali memunculkan gelombang solidaritas sosial yang besar, karena umat Muslim merasa terpanggil untuk berbagi dan memperkuat ketahanan sosial dalam situasi darurat atau momen keagamaan.

Adapun bentuk infak juga tidak terbatas pada uang atau harta benda. Tenaga, waktu, ilmu, bahkan senyum yang tulus juga bisa menjadi bagian dari infak jika diniatkan karena Allah dan bertujuan memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah Saw. bersabda:

“Setiap sendi dari manusia harus bersedekah setiap hari. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ini menunjukkan bahwa konsep infak dalam Islam sangat inklusif dan luas, menjangkau semua aspek kehidupan.

D. Keutamaan dan Manfaat Infak

1. Menghapus Dosa dan Membersihkan Hati

*“...Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”
(Surah At-Taubah [9]: 103)*

2. Infak juga memiliki dimensi spiritual: ia membersihkan hati dari penyakit kikir dan egoisme.

3. Menjadi Sarana Investasi Akhirat

Setiap harta yang diinfakkan akan menjadi pahala yang terus mengalir. Bahkan, infak yang disertai niat wakaf atau sedekah jariyah akan terus memberi manfaat meskipun orangnya telah wafat.

4. Menumbuhkan Rasa Peduli dan Solidaritas Sosial

Infak mempererat ukhuwah islamiyah dan mengurangi kesenjangan sosial.

5. Mengundang Keberkahan dan Rezeki

“...Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (Surah Saba’ [34]: 39)

5. Infak dalam Konteks Kekinian

Di era digital, praktik infak semakin mudah dilakukan melalui aplikasi mobile banking, *platform crowdfunding* syariah, QRIS masjid, dan lembaga-lembaga filantropi digital. Contohnya, Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat membuka kanal infak untuk berbagai program seperti: ambulans gratis, pendidikan anak yatim, layanan gizi balita, dan penanganan bencana.

Menurut laporan BAZNAS (2022), kontribusi infak dan sedekah meningkat signifikan terutama selama bulan Ramadhan dan masa krisis, seperti pandemi dan bencana alam. Digitalisasi infak tidak hanya memudahkan proses transaksi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Para muzaki atau donatur dapat langsung memantau sejauh mana infak yang mereka salurkan dimanfaatkan oleh lembaga pengelola. Bahkan, beberapa platform menyediakan laporan periodik yang dapat diakses publik, lengkap dengan dokumentasi kegiatan dan penyaluran dana.

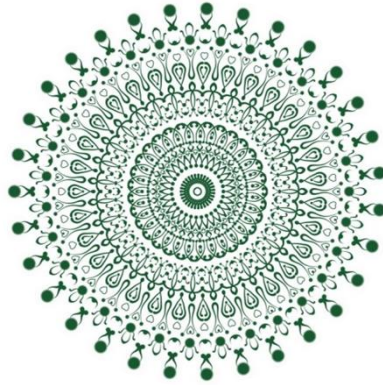
Fenomena ini turut memunculkan generasi *digital donors*, yakni individu yang aktif berinjak secara online dengan semangat berbagi yang tinggi, walau mungkin mereka tidak terlalu aktif dalam kegiatan sosial secara langsung. Mereka lebih nyaman dan terbiasa melakukan kontribusi sosial secara instan, cepat, dan aman melalui aplikasi yang terhubung dengan rekening bank atau dompet digital.

Selain itu, teknologi memungkinkan lembaga filantropi untuk melakukan segmentasi program. Misalnya, donatur dapat memilih sendiri apakah ingin menyalurkan infak untuk program kesehatan, pendidikan, ekonomi, atau kemanusiaan. Ini menjadikan praktik infak lebih terarah dan

sesuai dengan preferensi serta kepedulian sosial masing-masing individu.

Praktik infak digital juga membuka peluang sinergi antar-lembaga dan antara sektor publik-swasta. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan platform digital untuk meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat mengenai pentingnya infak. Hal ini mendukung tujuan nasional dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Dengan potensi yang begitu besar, infak digital menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Ke depan, optimalisasi teknologi untuk penghimpunan dan penyaluran infak akan menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem filantropi Islam modern. Masyarakat pun perlu diedukasi agar tidak sekadar menjadi donatur pasif, tetapi juga ikut serta dalam proses pemberdayaan yang dibangun melalui infak yang mereka salurkan.



SEDEKAH

A. Pendahuluan

Filantropi merupakan praktik kedermawanan dan kasih sayang terhadap sesama manusia yang diimplementasikan melalui pemberian zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang biasa dikenal dengan istilah ZISWAF. Filantropi juga merupakan Tindakan mencintai sesama manusia yang dinyatakan dalam bentuk pemberian baik berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Filantropi adalah perintah agama dan merupakan perbuatan yang sangat terpuji dalam Islam. Sifat filantropi dapat menimbulkan kasih sayang diantara makhluk Allah di muka bumi.

Salah satu bentuk filantropi dalam Islam adalah sedekah. Sedekah merupakan salah satu perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang Muslim yang memiliki kelebihan harta. Sedekah merupakan hak Allah yang harus ditunaikan oleh orang kaya kepada orang yang berhak menerimanya. Sedekah ini identik dengan penyucian jiwa dan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela

menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun untuk perjuangan dakwah.

Shadaqoh atau sedekah berasal dari bahasa arab *shadaqa* yang berarti benar. Jadi makna sedekah secara bahasa adalah membenarkan sesuatu (Iskandar, 1994). Sedekah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Dan juga sedekah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridho Allah Swt dan pahala semata (M.Irfan El-Firdausy, 2009).

B. Sedekah

Sedekah merupakan salah satu bentuk filantropi dalam Islam yang artinya adalah berbuat baik tanpa pamrih, tidak terikat rukun dan syarat, hukumnya sunnah. Boleh dan bisa dilakukan oleh Muslim siapapun, dalam wujud materi maupun non-materi seperti membuang penghalang di jalan adalah sedekah, memberi rasa Bahagia kepada sesama adalah sedekah, bahkan tersenyum berwajah yang menyenangkan terhadap orang lain adalah bagian dari sedekah non-materi.

Kata sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu *ash-shadaqah*. Secara bahasa sedekah mempunyai pengertian memberikan sesuatu tanpa mengharap imbalan dan hanya mengharap ridha Allah Swt. Sedekah merupakan pemberian harta kepada mereka yang membutuhkan (Nasrun Haroen, 2000).

Kata *shadaqah* ditulis dalam bahasa Indonesia sedekah yang artinya berderma karena adakalanya kata *shadaqah* bermakna zakat. Makna yang dimaksud dalam pembahasan di sini adalah zakat *bil-ma'na* sedekah.

Makna lain sedekah adalah melakukan perbuatan ibadah sosial dengan suka rela tanpa pamrih ikhlas karena Allah dengan tujuan mendekatkan diri, *taqarrub ila Allah* (Muhammad Arief Ridha Rosyadi, 2025). Sedekah bermakna sumbangan dari orang Islam (Muslim) dengan penuh kesungguhan, sengaja tanpa batas jangka waktu dan jumlah tertentu (Dewi dkk: 2020). Sulaiman Rasjid (2013) juga menyatakan hal yang sama, sedekah memberikan barang yang tidak ada tukarannya karena mengharap pahala di akhirat.

Secara etimologis sedekah diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah Swt. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah sedekah adalah barang yang diberikan semata-mata karena mengharapkan pahala. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedekah adalah harta atau bukan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar diluar zakat yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat. Dalam sedekah tidak memiliki kriteria khusus seperti zakat mengenai nominal, waktu serta kelompok yang berhak menerimanya. Sedekah dikeluarkan secara suka rela dan dapat diberikan kepada siapa saja dan kapan saja.

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sedekah adalah memberikan harta atau bukan harta secara sukarela yang diperuntukkan bagi seseorang atas kemauannya sendiri tanpa mengharapkan imbalan apapun dari siapapun kecuali mengharap ridho dan pahala dari Allah Swt.

Allah berfirman dalam Alquran tentang keutamaan bersedekah antara lain terdapat dalam Alquran surat Al-Hadid: 18.

“Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”.

Dalam Alquran surat Al-Baqarah 271, Allah Swt. juga berfirman:

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (akan tetapi) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus Sebagian kesalahanmu. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sedekah bisa dilakukan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda . dalam bersedekah lebih baik tidak diketahui oleh orang lain.

C. Keutamaan Sedekah: Kisah Inspiratif

Tidak diragukan lagi, sedekah memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Selain menjadi bentuk nyata kepedulian sosial, sedekah juga mengandung keutamaan spiritual yang sering kali berbuah dalam bentuk keberkahan hidup. Banyak kisah nyata yang menjadi saksi akan betapa luar biasanya balasan dari sedekah, dan kisah-kisah ini datang dari orang-orang di sekitar kita—bukan dongeng atau legenda lama, melainkan pengalaman

langsung yang dialami oleh narasumber yang penulis wawancarai.

Salah satu kisah datang dari seorang sahabat yang dengan niat tulus ingin memberangkatkan kedua mertuanya untuk umroh. Saat itu, orang tua kandungnya sudah dijadwalkan untuk berangkat, dan ia pun tergerak untuk mengikutsertakan mertuanya meskipun belum memiliki dana yang cukup. Ia tetap mendaftarkan mereka dengan keyakinan penuh kepada Allah. Hari pelunasan semakin dekat, dan uang pun belum terkumpul. Dalam kegundahan, ia sempat berpikir untuk meminjam kepada orang tuanya. Namun, di tengah kebingungan itu, ia teringat bahwa dirinya sedang mengikuti arisan. Ia pun berdoa dalam hati agar arisan kali ini jatuh kepadanya. Subhanallah, doanya terkabul. Ia mendapatkan arisan dengan jumlah yang tidak hanya cukup, tetapi juga melebihi kebutuhan untuk biaya umroh mertuanya (Rini, 2025).

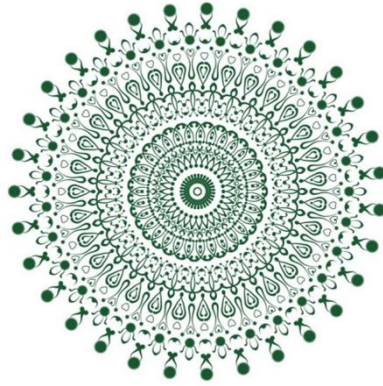
Kisah inspiratif lain datang dari pengalaman seseorang yang sedang makan di sebuah tempat umum. Kebetulan, ia melihat seseorang yang dikenalnya sedang makan juga. Ia berniat dalam hati untuk membayari makanan orang tersebut. Namun, orang itu keburu pergi, sedangkan ia masih menyelesaikan makanannya. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa justru orang yang tadi ingin ia bayari telah membayari makanannya lebih dulu. Kejadian serupa juga pernah penulis alami: ketika hendak mentraktir seorang teman, tiba-tiba datang seseorang yang membayar semua makanan kami (Putri, 2025).

Kisah lain datang dari Safira (2025), yang saat perjalanan pulang bertemu dengan seorang bapak tukang sapu dan beberapa temannya yang tampak kelelahan. Ia memiliki sedikit uang yang semula diniatkan untuk membeli camilan anaknya. Namun, tergerak oleh rasa empati, ia

memberikan uang itu kepada para penyapu jalan tersebut. Tidak disangka, beberapa waktu kemudian, ia mendapatkan balasan dari Allah melalui perantara kakaknya, dengan jumlah sepuluh kali lipat dari yang ia sedekahkan.

Penulis sendiri juga memiliki pengalaman pribadi yang memperkuat keyakinan akan keutamaan sedekah. Dua kali mengalami kecelakaan lalu lintas yang cukup serius, namun alhamdulillah selamat tanpa luka berat. Dalam perenungan setelahnya, penulis bertanya-tanya, mengapa masih mengalami musibah meski telah membaca doa pagi, doa keluar rumah, dan doa naik kendaraan? Di sisi lain, penulis juga merenungkan, apa yang membuat dirinya tetap selamat dari maut? Ternyata, jawabannya datang dari kebiasaan sedekah yang dilakukan sebelum subuh. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan bahwa sedekah bisa menolak bala (Sakinah, 2025).

Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi bukti nyata bahwa sedekah memiliki kekuatan spiritual yang dahsyat. Dalam situasi yang tampaknya buntu, sedekah membuka jalan keluar. Dalam ketidakpastian, sedekah menghadirkan keajaiban. Dan dalam kelemahan manusia, sedekah menjadi perantara pertolongan *Ilahi*.



WAKAF

A. Pendahuluan

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata waqafa yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Dalam istilah syariah, wakaf berarti menahan pokok harta dan menyalurkan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan umum di jalan Allah. Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, karena kepemilikannya telah diserahkan sepenuhnya kepada Allah Swt.

Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang bersifat produktif dan berkelanjutan (*sustainable giving*). Dengan wakaf, seorang Muslim dapat memperoleh pahala yang terus mengalir meskipun ia telah wafat. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Saw. dalam Hadis:

"Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." (HR. Muslim, no. 1631)

Wakaf memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat kuat dalam Islam. Secara spiritual, wakaf merupakan bentuk ketundukan total kepada Allah Swt. dengan menyerahkan kepemilikan pribadi untuk kepentingan umat. Tindakan ini mencerminkan konsep tauhid dalam muamalah, yakni menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah titipan dari Allah. Sementara dari sisi sosial, wakaf berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, karena hasil wakaf ditujukan untuk kepentingan bersama, terutama mereka yang membutuhkan.

Dalam sejarah Islam, wakaf menjadi pilar penting dalam membangun peradaban. Pada masa Dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah, wakaf digunakan untuk mendirikan madrasah, rumah sakit, perpustakaan, masjid, dan fasilitas umum lainnya. Bahkan banyak sarjana Muslim terkenal seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Al-Farabi mengembangkan ilmu pengetahuan mereka di institusi pendidikan yang dibiayai dari dana wakaf. Ini menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya sekadar amal, tetapi investasi jangka panjang untuk kemajuan umat.

Wakaf juga memiliki aspek hukum yang diatur secara jelas dalam fikih. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa wakaf adalah ibadah yang disyariatkan, meskipun ada perbedaan teknis dalam syarat dan pelaksanaannya. Misalnya, dalam mazhab Hanafi, wakaf tidak harus bersifat permanen, sementara mazhab Syafi'i menekankan unsur keabadian harta wakaf. Meski demikian, semua mazhab menekankan pentingnya pengelolaan yang amanah dan profesional agar wakaf tidak menjadi harta yang terbengkalai.

Di era kontemporer, konsep wakaf terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Salah satu bentuk terobosan penting adalah wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola secara ekonomi sehingga hasilnya bisa terus bertambah dan disalurkan untuk program sosial. Misalnya, sebidang tanah wakaf dikelola menjadi pertanian, ruko, atau apartemen, lalu hasil sewanya digunakan untuk membiayai pendidikan yatim, layanan kesehatan gratis, atau beasiswa santri. Pendekatan ini memperluas fungsi wakaf dari sekadar konsumtif menjadi motor ekonomi umat.

Untuk mendukung pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel, berbagai negara Muslim termasuk Indonesia telah membentuk lembaga otoritatif seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI bekerja sama dengan perbankan syariah, lembaga keuangan mikro, serta perusahaan teknologi untuk mengembangkan wakaf tunai dan wakaf digital. Dengan demikian, wakaf kini tidak hanya dilakukan oleh orang kaya dengan aset besar, tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat umum, bahkan melalui smartphone. Transformasi ini membuktikan bahwa wakaf tetap relevan dan sangat potensial sebagai instrumen pemberdayaan umat di era digital.

B. Dalil-Dalil tentang Wakaf

Praktik wakaf memiliki dasar yang kuat dalam Alquran dan Hadis. Salah satu dalil yang berkaitan dengan wakaf adalah:

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (Surah Ali Imran [3]: 92)

Ayat ini mendorong umat Islam untuk memberikan sebagian harta terbaiknya di jalan Allah, termasuk dalam bentuk wakaf. Selain itu, dalam sejarah Islam, para sahabat Nabi juga telah mempraktekkan wakaf, seperti wakaf kebun milik Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Abdurrahman bin Auf, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umat.

Hadis Nabi Muhammad Saw. yang sangat populer dan sering dijadikan rujukan utama dalam praktik wakaf adalah:

"Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." (HR. Muslim, no. 1631)

Hadis ini secara eksplisit menyebut sedekah jariyah—yang oleh para ulama ditafsirkan salah satunya sebagai wakaf—sebagai amal yang terus mengalir pahalanya walaupun pelakunya telah wafat. Konsep keberlanjutan ini menjadikan wakaf sebagai bentuk investasi akhirat yang paling strategis.

Dalam *sirah Nabawiyyah*, contoh konkrit pelaksanaan wakaf dimulai dari Rasulullah sendiri yang mewakafkan tujuh kebun kurma miliknya untuk kepentingan umat. Para sahabat juga berlomba meneladani tindakan ini. Umar bin Khattab, misalnya, mewakafkan sebidang tanah di Khaibar setelah ia meminta arahan dari Nabi Muhammad Saw. Nabi menyarankan:

"Tahan pokoknya, dan sedekahkan hasilnya." (HR. al-Bukhari, no. 2737).

Hadis ini menjadi dasar prinsip dasar wakaf: menahan pokok dan menyalurkan manfaat.

Wakaf juga berlandaskan pada prinsip umum syariat tentang pentingnya berbagi kekayaan untuk kemaslahatan umum. Surah Al-Baqarah ayat 267 menyatakan:

*"Wahai orang-orang yang beriman!
Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang
baik-baik..."*

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya kualitas harta yang disumbangkan. Dalam konteks wakaf, prinsip ini mengajarkan bahwa wakaf sebaiknya berasal dari harta yang halal dan berkualitas baik, agar manfaatnya benar-benar terasa dan pahalanya besar.

Secara hukum, para *fuqaha* dari empat mazhab sepakat bahwa wakaf adalah amalan yang disyariatkan, walaupun mereka berbeda pendapat tentang syarat dan rukunnya. Mazhab Syafi'i, misalnya, mewajibkan adanya lafaz atau ikrar wakaf yang jelas, sedangkan mazhab Hanafi lebih longgar dalam hal itu. Meskipun terjadi perbedaan, para ulama sepakat bahwa wakaf merupakan amal kebajikan yang dianjurkan, dan memiliki nilai sosial serta spiritual yang sangat tinggi.

Wakaf tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi dalam perkembangan kontemporer bisa mencakup aset-aset bergerak dan wakaf tunai. Para ulama kontemporer, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf tunai sepanjang dikelola dengan prinsip syariah dan tidak menghilangkan nilai pokoknya. Dengan perluasan makna ini, prinsip wakaf menjadi lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan umat Islam.

Dalam kerangka *maqashid syariah*, wakaf menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Wakaf dapat membantu menjamin hak atas pendidikan, kesehatan, dan

keamanan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Oleh sebab itu, wakaf bukan hanya ibadah personal, tetapi juga bentuk konkrit dari tanggung jawab sosial Islam yang bertujuan menyeimbangkan distribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan sosial.

C. Jenis-Jenis Wakaf

Secara umum, wakaf terbagi menjadi dua:

1. *Wakaf Ahli* (Keluarga): Wakaf yang diberikan untuk kepentingan keluarga atau keturunan terlebih dahulu, kemudian untuk masyarakat setelahnya. Model ini pernah dipraktikkan oleh Umar bin Khattab dan diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip syariah.
2. *Wakaf Khairi* (Umum): Wakaf yang langsung ditujukan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, pesantren, dan lainnya. Jenis ini lebih dominan karena berdampak luas pada masyarakat.

Dalam praktik kontemporer, muncul juga istilah wakaf produktif, yakni wakaf berupa aset seperti tanah atau bangunan yang dikelola secara ekonomi dan hasilnya digunakan untuk program sosial, pendidikan, atau kesehatan.

Selain klasifikasi wakaf ahli dan wakaf khairi, para ulama juga membedakan jenis wakaf berdasarkan objek atau bentuk hartanya. Dalam hal ini, wakaf terbagi menjadi wakaf benda tidak bergerak (seperti tanah, bangunan, dan lahan pertanian) dan wakaf benda bergerak (seperti uang tunai, kendaraan, saham, dan surat berharga lainnya). Dengan kemajuan teknologi dan regulasi yang mendukung, wakaf benda bergerak kini menjadi lebih fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Wakaf tunai (*cash waqf*) adalah salah satu bentuk wakaf benda bergerak yang mulai berkembang luas di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Dalam praktiknya, uang tunai yang diwakafkan tidak digunakan langsung untuk kegiatan sosial, tetapi diinvestasikan atau dikelola secara syariah, kemudian hasilnya disalurkan kepada program sosial, pendidikan, dan kesehatan. Model ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin berwakaf tetapi tidak memiliki aset tetap seperti tanah atau bangunan.

Dalam konteks kebermanfaatan dan keberlanjutan, wakaf produktif menjadi paradigma baru dalam pengelolaan filantropi Islam. Wakaf tidak lagi hanya digunakan untuk membangun masjid atau makam, tetapi juga sebagai modal usaha, pembangunan hunian sewa, pengelolaan perkebunan, toko, bahkan rumah sakit dan universitas. Hasil dari kegiatan ekonomi tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan umat tanpa mengurangi nilai pokok wakaf. Ini menunjukkan bahwa wakaf dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, dikenal pula istilah wakaf sementara (*mu'awqat*), meskipun sebagian ulama menganggap semua wakaf harus bersifat permanen. Wakaf sementara adalah wakaf yang diberi batas waktu tertentu oleh wakif (pemberi wakaf). Misalnya, seseorang mewakafkan bangunan untuk dijadikan tempat belajar selama 10 tahun. Setelah masa itu berakhir, aset tersebut kembali ke pemilik aslinya atau ahli waris. Praktik ini banyak dijumpai dalam sistem pendidikan atau peminjaman aset untuk kegiatan keagamaan.

Penting juga dicatat bahwa keberhasilan jenis-jenis wakaf tersebut sangat bergantung pada nazhir (pengelola wakaf) yang profesional, amanah, dan memiliki kapasitas manajerial yang baik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola wakaf menjadi hal yang

sangat mendesak. Di sinilah peran lembaga-lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), BAZNAS, dan Lembaga Wakaf Perguruan Tinggi dalam mendorong digitalisasi, profesionalisasi, dan akuntabilitas sistem wakaf di Indonesia.

D. Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Umat

Wakaf memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Melalui pengelolaan wakaf yang profesional dan amanah, umat Islam dapat mengembangkan aset wakaf menjadi sumber daya yang menopang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat miskin.

Di Indonesia, potensi wakaf sangat besar. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tanah dan uang dapat mencapai triliunan rupiah jika dimobilisasi dengan baik. Salah satu contohnya adalah pengembangan rumah sakit wakaf, kampus berbasis wakaf, dan rumah singgah untuk kaum dhuafa.

Wakaf juga bisa menjadi solusi ekonomi umat dengan mendirikan koperasi, minimarket syariah, atau pertanian berbasis wakaf yang hasilnya dinikmati oleh mustahik dan masyarakat sekitar.

Wakaf memiliki potensi luar biasa sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengelola wakaf secara produktif, masyarakat tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi juga memperoleh manfaat jangka panjang melalui pemberdayaan ekonomi. Misalnya, lahan wakaf yang digunakan untuk pertanian terpadu dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi lokal, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.

Di sektor pendidikan, banyak pesantren dan sekolah Islam didirikan di atas tanah wakaf, dan operasionalnya didukung dari hasil pengelolaan wakaf produktif. Ini membuktikan bahwa wakaf bukan hanya bentuk amal ibadah pasif, tetapi juga instrumen strategis untuk menciptakan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, wakaf juga menjadi sarana mempertahankan kemandirian lembaga pendidikan dari sisi pendanaan.

Wakaf uang (*cash waqf*) yang dikelola secara transparan dan profesional dapat menjadi sumber dana abadi bagi berbagai program sosial. Dana wakaf ini dapat diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah, lalu hasilnya digunakan untuk beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, hingga subsidi bagi pelaku UMKM. Dengan model seperti ini, keberlanjutan program lebih terjamin, karena tidak bergantung pada donasi sesaat.

Pemerintah Indonesia telah mendukung penguatan peran wakaf melalui regulasi, seperti Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf, dan penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) oleh Kementerian Keuangan. Langkah ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya menjadi ranah ibadah personal, tetapi juga bagian dari kebijakan publik yang diarahkan untuk kesejahteraan sosial.

Namun demikian, tantangan besar masih menghadang, terutama dalam hal literasi wakaf di masyarakat. Banyak umat Islam yang belum memahami keutamaan dan mekanisme wakaf, serta belum percaya pada lembaga pengelola. Oleh karena itu, peningkatan edukasi, transparansi pengelolaan, dan inovasi digital dalam penghimpunan serta pelaporan wakaf menjadi kunci agar potensi wakaf benar-benar terealisasi untuk kemajuan umat.

E. Wakaf Uang dan Inovasi Wakaf Digital

Perkembangan wakaf uang (*cash waqf*) menjadi inovasi penting dalam sistem keuangan Islam modern. Wakaf uang memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki aset besar untuk tetap berwakaf dengan nominal yang lebih kecil namun berkelanjutan.

Kini, melalui layanan digital, wakaf uang dapat dilakukan secara online melalui aplikasi dan *platform* seperti GoWakaf, BWI Online, atau Dompot Dhuafa. Dengan kemudahan ini, semangat wakaf di kalangan generasi muda semakin tumbuh, dan manfaatnya semakin meluas.

Selain kemudahan akses, inovasi wakaf digital juga menciptakan transparansi yang lebih tinggi. Banyak lembaga pengelola wakaf kini menyediakan laporan berkala secara daring terkait penggunaan dana, proyek yang dibiayai, dan dampaknya bagi masyarakat. Ini menjadi dorongan kepercayaan publik terhadap wakaf uang, terutama dari generasi milenial dan Gen Z yang sangat peduli terhadap akuntabilitas dan dampak sosial.

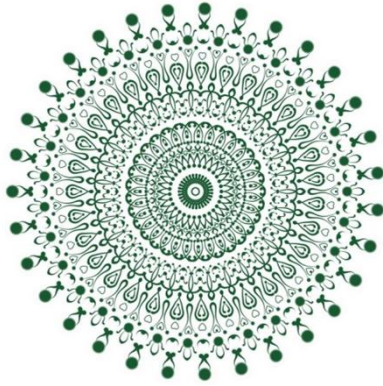
Wakaf digital juga memungkinkan segmentasi program berdasarkan minat sosial. Donatur bisa memilih untuk mewakafkan uangnya pada bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan ini, wakaf menjadi lebih relevan dan personal, sejalan dengan tren filantropi berbasis misi (*mission-based giving*) yang berkembang secara global.

Keterlibatan teknologi finansial (*fintech*) syariah turut mempercepat perkembangan ekosistem wakaf digital. Beberapa startup keuangan syariah telah berkolaborasi dengan Lembaga Nazhir untuk mengembangkan fitur wakaf secara berkala (*autodebet*), dompet wakaf, hingga portofolio proyek sosial. Ini memberikan kenyamanan dan kontrol lebih

besar kepada pewakaf sekaligus meningkatkan efisiensi penghimpunan dana.

Pemerintah juga mendorong partisipasi publik melalui pengembangan produk investasi wakaf, seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), yang menggabungkan prinsip wakaf dengan imbal hasil dari surat berharga negara syariah. Hasil pengelolaan CWLS digunakan untuk membiayai layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Ini menunjukkan integrasi antara filantropi Islam dan instrumen pembiayaan negara.

Dengan digitalisasi dan instrumen keuangan modern, wakaf uang kini tidak lagi terbatas pada kalangan elite. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam amal jariyah dengan mudah, terukur, dan berdampak. Tantangannya ke depan adalah meningkatkan literasi wakaf digital, memperluas kanal distribusi, serta memastikan bahwa nilai-nilai syariah tetap terjaga dalam setiap inovasi yang dikembangkan.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asal, A. M. al-, & Karim, F. A. A. (1999). *Al-Nizham al-Iqtishadi: Mabda’uhu wa Hadfuhu* (Imam Saefudin, Trans.). Pustaka Setia.
- ‘Atiyah, M. K. (1988). *Halat Tatbiqiyah fi al-Zakah*. Mansya’ah al-Ma’arif.
- ‘Uwaidah, S. K. M. (2008). *Fiqih wanita: Edisi lengkap* (Abdul Ghofur, Trans.). Jakarta: Al-Kautsar.
- Abdul Qadim Zallum. (1983). *Al-amwal fi dawlatin khilafah*. Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. (2010). *Fiqih sunnah wanita* (Taqdir Arsyad, Trans.). Jakarta: Griya Ilmu.
- Al-Ba’li. (1949). *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah li Ibn Taimiyah*. Al-Sunnah al-Muhammadiyah.
- Al-Banna, M. ‘A. (1983). *Nizam al-Zakah wa al-Dara’ib fi al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa’udiyyah* (Cet. 1). Dar al-‘Ulum.

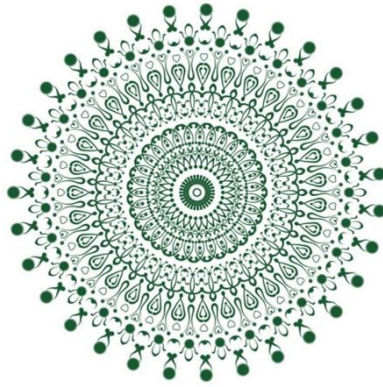
- Al-Bukhari, M. ibn I. ibn I. ibn al-M. al-H. (2012a). *Sahih al-Bukhari*, Jilid 2. Dar al-Tashil.
- Al-Bukhari, M. ibn I. ibn I. ibn al-M. al-H. (2012b). *Sahih al-Bukhari*, Jilid 2. Dar al-Tashil.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. UI Press.
- Al-Ifriqi, J. M. I. M. I. M. (1997). *Lisan al-‘Arab*, Juz 13. Dar al-Fikr.
- Al-Jaza’iri, A. B. J. (1982). *Al-Jamal fi Zakat al-‘Amal*. Mutabi’ al-Rasyid.
- Al-Jaziri, ‘A. R. (1994). *Kitab al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba‘ah*. Dar al-Fikr.
- Al-Jaziri, ‘A. R. (2002). *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah*, Juz 1. Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah, Juz 23. (1992). Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyyah.
- Al-Muthlaq, ‘A. bin M. (2005a). *Fiqh Sunah al-Muyassar*, Juz 2. Kunuz Asbiliya.
- Al-Muthlaq, ‘A. bin M. (2005b). *Fiqh Sunah al-Muyassar*. Kunuz Asbiliya.
- Al-Qurthubi, M. ibn A. ibn M. ibn A. ibn R. (1982). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz 1. Dar al-Ma‘rifat.
- Al-Sa‘ud, M. A. (1992). *Fiqh al-Zakah al-Mu‘asir* (Cet. 2). Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi‘.
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (n.d.). *Perbedaan zakat, infak, dan sedekah*. Retrieved June 3, 2025,

- from <https://bpkh.go.id/perbedaan-zakar-infak-dan-sedekah/>
- BAZNAS. (2019). *Zakat saham*. <https://baznas.go.id/id/zakat-saham>
- Cahyono, A., & Hidayat, R. (2022). Cash waqf and the development: A case study of cash waqf linked sukuk in Indonesia. *Journal of Islamic Economic and Business*, 5(1), 150–182.
- Dewi, B., Bukhori, Sopwandin, & Hidayat. (n.d.). Implementasi dana ZISWAF dalam pendidikan Islam. *Jurnal Islam Nusantara*. Retrieved from <http://jurnalnu.com.index.php/as/article/view/167>
- Dewi, N. D., & Zaenurrosyid, A. (2023). Islamic philanthropic institutions in the development of education and economic empowerment. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 12(April), 19–34. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12.i1.695>
- Firdausy, M. I. (2009). *Dahsyatnya sedekah (Meraih berkah dari sedekah)*. Yogyakarta: Cemerlang Publishing.
- Hafidhuddin, D. (2001). *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Haroen, N. (2000). *Fiqih muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama.
- Hayati, F., & Soemitra, A. (2022). Filantropi Islam dalam pengentasan kemiskinan. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 23(2), 109–121. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i2.866>

- Hughes, A., & Siddiqui, A. (2024). From Islamic charity to Muslim philanthropy: Definitions across disciplines. *Religion Compass*, 18(10), 1–10. <https://doi.org/10.1111/rec3.70002>
- Indonesia, F. M. U. (2019). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan*. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>
- Iskandar. (1994). *Sedekah membuka pintu rezeki*. Bandung: Pustaka Islam.
- Khaf, M. (1985). *Al-Mawad al-‘Ilmiyyah li al-Barnamij al-Tadrib ‘ala Tatbiq al-Zakat fi Mujtama’ al-Islami al-Mu‘asir* (Cet. 1). Al-Ma’had al-Islami li al-Buhuth wa al-Tadrib, Al-Bank al-Islami li al-Tanmiyyah.
- Makki, J. M. (n.d.). *Zakat al-Amwal wa Kaifiyati Ada’iha fi al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Huda.
- Mannan, M. A. (1970). *Islamic Economics: Theory and Practice*, Jilid 3. t.p.
- Mariani, M., & Mawaddah, N. (2025). Filantropi dalam Islam dan implikasinya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Perspektif hukum ekonomi syariah). *Journal of Islamic Economic and Law*, 2(1), 36–42.
- Muhammad, ‘A. R. ibn. (n.d.). *Khulashat al-Fiqh ‘Ala Madzhab al-Syafi’i*. Dar al-Manar.
- Muhdlor, N. K. (2022). Islamic philanthropy (zakat and waqf) as a form of economic crisis management. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 19630–19635.
- Muslikhah, K., & Kurniawan, N. (2023). Implementasi konsep dan praktik filantropi Islam di Indonesia.

- Naisabur, N., Putra, H. M., Anugrah, C., Naisabur, P., Farid, D., Ahyani, H., Bandung, S. A. C., Darul, S., Muhammadiyah, A., Miftahul, S., & Banjar, H. A. (2023). Islamic philanthropy in modern context. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 24–35.
- Padlullah, C. (1993). *Mengenal hukum ZIS (Zakat, Infak dan Shodaqah) dan pengamalannya di DKI Jakarta*.
- Penyusun, T. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Qalili, Y. A. M. (n.d.). *Dirasat fi al-Zakat wa al-Muhasabat al-Daribah, ma'a al-Tatbiq 'ala Mamlakat al-'Arabiyyat al-Sa'udiyah*. Dar al-Ma'arik.
- Qardhawi, Y. (1973a). *Fiqh al-Zakah*, Juz 1. Mu'assasat al-Risalah.
- Qardhawi, Y. (1973b). *Fiqh al-Zakah*, Juz 1. Mu'assasat al-Risalah.
- Qardhawi, Y. (1983). *Fiqh al-Zakah*, Juz 2. Mu'assasat al-Risalah.
- Rasjid, S. (2013). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rosyadi, M. A. R. (2025). *Ramadhan dan siklus ekonomi*. Percut Deli Serdang: Az-ZahraMedia Society.
- Sabiq, S. (1973a). *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1. Dar al-Fikr.
- Sabiq, S. (1973b). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fikr.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh al-Sunnah* (Khairul Amru Harahap & Masrukhin, Trans.), Jilid 2. Cakrawala Publishing.

- Sahroni, O., et al. (2018). *Fiqih muamalah kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Salim, A. M. K. (2003a). *Shahih Fiqh al-Sunnat wa Adillatuhu wa Taudhihu Madzahib al-A'immah*, Juz 2. Al-Maktabat al-Taufiqiyyat.
- Salim, A. M. K. (2003b). *Shahih Fiqh al-Sunnat wa Adillatuhu wa Taudhihu Madzahib al-A'immah*, Juz 2. Al-Maktabat al-Taufiqiyyat.
- Sari, M. I., & Rusydiana, A. S. (2022). Sentiment analysis on Islamic philanthropy. *Annual International Conference on Islamic Economics and Business*, 2(1), 58–72. <https://doi.org/10.58968/isf.v2i1.117>
- Sawandi, N., Aziz, N. M. A., & Saad, R. A. J. (2017). Zakat accountability practices: Case study of zakat institution AA. *International Journal of Economic Research*, 14(16), 63–74.
- Shihab, Q. (1998). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.
- Syari'ati, A. (1994). *Membangun Masa Depan Islam: Pesan untuk Para Intelektual Muslim*. Mizan.
- Taujiri, M. ibn I. ibn A. al-. (2009). *Mausu'ah Fiqh al-Islami*, Juz 3. Dar El-Fikr.
- Zainudin, M. (2023). Filantropi Islam dalam pertumbuhan ekonomi umat melalui ZISWAF. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, 7(1), 85–98.
- Zuhaili, W. (1986). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 2. Dar al-Fikr.



BIOGRAFI PENULIS



Mega Oktaviany, Ph.D.

- Universitas Gunadarma
- Pendidikan Akhir: S3 Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu Malaysia
- *Email: megaoctaviany@staff.gunadarma.ac.id*



Dr. H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.

- UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
- Pendidikan Akhir: S3 UIN Sumatera Utara
- *Email: anggasyahputra@iainlhokseumawe.ac.id*



Drs. H. Umar Fauzi, SQ., M.A.

- STAINI - Bogor
- Pendidikan Akhir: S2 PTIQ Jakarta
- *Email: abiumar.f@gmail.com*



Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I.

- Program Pascasarjana IAIN Ponorogo
- Pendidikan Akhir: S3 UIN Sunan Ampel
- *Email: aminuwahyudi@iainponorogo.ac.id*



Dr. Sakinah, M.E.I.

- FEBI - IAIN Madura
- Pendidikan Akhir: S3 UIN Sunan Ampel
- *Email: sakinah@iainmadura.ac.id*

Keutamaan Filantropi dalam Islam

Keutamaan Filantropi dalam Islam mengupas secara mendalam konsep, dasar hukum, dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam berbagai bentuk filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Buku ini diawali dengan pengantar tentang pengertian dan tujuan filantropi dalam perspektif Islam, serta penjelasan bentuk-bentuknya yang beragam. Disertai dengan ayat-ayat Alquran yang relevan, pembaca diajak memahami bagaimana perintah berbuat kebaikan dan anjuran membantu sesama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan seorang Muslim yang bertakwa.

Lebih jauh, buku ini menyajikan pembahasan praktis dan inspiratif mengenai masing-masing instrumen filantropi—mulai dari zakat sebagai pilar utama sistem ekonomi Islam, infak dan sedekah yang memperkuat solidaritas sosial, hingga wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat yang semakin berkembang melalui inovasi digital. Dengan pendekatan ilmiah dan narasi yang mudah dipahami, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, aktivis sosial, pengelola lembaga filantropi, dan masyarakat umum yang ingin memahami serta mengamalkan filantropi sebagai jalan menuju keberkahan dan keadilan sosial.



Az-Zahra Media Society

🌐 azzahramedia.com
✉ zahramedia.society@gmail.com
📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-634-7181-11-4 (PDF)



9

786347

181114